

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK DI  
KECAMATAN KUANTAN TENGAH MELALUI PROGRAM USAHA  
EKONOMI PRODUKTIF (UEP)**

*Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Strata Satu Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial*



**OLEH:**

**EVIKA INDRIA DEWI**  
**160314017**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN**

**2022**

LEMBAR PENGESAHAN  
UJIAN SKRIPSI

PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK  
DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH MELALUI PROGRM USAHA  
EKONOMI PRODUKTIF (UEP)

Disusun oleh diajukan oleh:

**EVIKA INDRIA DEWI**

160314017

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing  
untuk Diujikan Dihadapan Dewan Sidang Ujian Sekripsi

Teluk Kuantan, 01 Desember 2021

PEMBIMBING I

**Wigati Iswandhiari, ST., MM**  
NIDN. 2112107801

PEMBIMBING II

**Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy**  
NIDN. 1004079103

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



**Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy**  
\* KETUA NIDN. 1004079103

LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI

PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK  
DIKECAMATAN KUANTAN TENGAH MELALUI PROGRAM USAHA  
EKONOMI PRODUKTIF (UEP)

Disusun dan disajikan Oleh:

Evika Indria Dewi

NPM: 160314017





Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi

Pada tanggal 18 Februari 2022

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui

Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Ketua Dewan Sidang	1. 
2	Wigati Iswandhiari, S.T., MM	Pembimbing 1/ Anggota 1	2.
3	Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy	Pembimbing 2/ Anggota 2	3. 
4	Alek Saputra, S.E.Sy., M.E.Sy	Anggota 3	4. 
5	Redian Mulyadita, S.E., M.Ak	Anggota 4	5. 

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial  
  
Rika Ramdhanti, S.IP., M.SI  
\* DEKAN \* NIDN.1030058402

Ketua  
Prodi Perbankan Syariah  
  
Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy  
\* KNIDN.1004079103

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evika Indria Dewi  
NPM : 160314017  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK  
DIKECAMATAN KUANTAN TENGAH MELALUI PROGRAM USAHA  
EKONOMI PRODUKTIF (UEP)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 16 Maret 2022

Yang Memberi Pernyataan,

  
**Evika Indria Dewi**  
NPM. 160314017



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, serta kasing sayang-Nya sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan dengan Judul Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Dikecamatan Kuantan Tengah Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.SI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan Dosen Pembimbing II bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Wigati Iswandhiari, ST., MM selaku Dosen Pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Seluruh pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian ini.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah tulus mendoakan, memberi semangat dan selalu mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Kepada suami dan anak yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doanya selama penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan (Seluruh Mahasiswa Perbankan Syariah) yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis memanjatkan doa semoga kebaikan berupa motivasi dan kontribusi yang telah diberikan semoga mendapat balasan berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari akta kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin

Teluk Kuantan, 01 November 2021

Penulis

**Evika Indria Dewi**  
**NPM.160314017**

## ABSTRAK

### **Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Di Kecamatan Kuantan Tengah Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**

Evika Indria Dewi

Wigati Iswandhiari, ST., MM

Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Secara kebahasaan, zakat juga berarti tumbuh, berkembang dan bertambah. Dengan adanya zakat masyarakat akan terlindungi dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak Rp. 50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap perkembangan Usaha Mikro mustahik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara.

Sampel dalam penelitian ini adalah Mustahik penerima dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan dan hanya 2 orang saja yang kondisi ekonominya cukup. Jadi penyaluran bantuan di program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bidang usaha mikro dari BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan berdampak positif terhadap perkembangan Usaha Mikro Mustahik.

**Kata Kunci:** Peran, Zakat, Usaha Mikro



## ABSTRACT

### ***The Role of the Kuantan Singingi Regency National Amil Zakat Agency on the Development of Mustahik Micro Enterprises in Kuantan Tengah District Through the Productive Economic Business Program (UEP)***

Evika Indria Dewi  
Wigati Iswandhiari, ST., MM  
Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy

*Zakat is a property that must be issued by a Muslim or business entity to be given to those who are entitled to receive it in accordance with Islamic law. Linguistically, zakat also means to grow, develop and increase. With zakat, the community will be protected from the disaster of poverty, physical and mental weakness. Micro business is a business unit that has a maximum asset value of Rp. 50 million, or with annual sales of a maximum of Rp. 300 million.*

*This study aims to determine the role of BAZNAS in Kuantan Singingi Regency on the development of Mustahik Micro Enterprises. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. The data in this study used primary data and secondary data using direct data collection techniques through interviews.*

*The sample in this study was Mustahik who received zakat funds at BAZNAS, Kuantan Singingi Regency. The method used in this research is observation, interview, and documentation.*

*The results showed that almost all mustahik's economic conditions after receiving zakat funds from BAZNAS Kuantan Singingi Regency improved, some even experienced progress and only 2 people had sufficient economic conditions. So the distribution of assistance in the Productive Economic Enterprises (UEP) program in the micro business sector from BAZNAS, Kuantan Singingi district can be said to have a positive impact on the development of Mustahik Micro Enterprises.*

**Keywords:** *Role, Zakat, Micro Business*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan.....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Batasan Masalah.....	9
1.2.3 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	10

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Zakat.....	12
2.1.1 Pengertian Zakat.....	12
2.1.2 Dasar Hukum Zakat.....	14
2.1.3 Macam-Macam Zakat.....	16
2.1.4 Mustahiq (Golongan Penerima Zakat).....	17
2.1.5 Pendistribusian Zakat.....	18
2.2 Zakat Produktif.....	21
2.2.1 Pengertian Zakat Produktif.....	21
2.3 Usaha Mikro.....	23
2.3.1 Pengertian Usaha Mikro.....	23
2.3.2 Ciri-Ciri Usaha Mikro.....	24
2.3.3 Contoh-Contoh Usaha Mikro.....	25
2.4 BAZNAS.....	25
2.4.1 Pengertian BAZNAS.....	25
2.4.2 Tugas dan Fungsi BAZNAS.....	26
2.5 Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).....	27
2.5.1 Pengertian Program Usaha Ekonomi Produktif.....	27
2.6 Peran.....	28
2.6.1 Pengertian Peran.....	28
2.7 Definisi Operasional.....	28
2.8 Penelitian Relevan.....	29

## BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian.....	33
3.2 Tempat dan Waktu.....	33
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	34
3.4 Populasi dan Sampel.....	34
3.4.1 Populasi.....	34

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel.....	35
3.5 Sumber Data.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	39
4.2 Penyajian dan Analisis Data.....	69
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Mustahik Penerima Bantuan Bidang Usaha Mikro Dalam Program UEP Tahun 2017 Di Kecamatan Kuantan Tengah.....	5
Tabel 1.2 Daftar Mustahik Penerima Bantuan di Seluruh Bidang Dalam Program UEP Tahun 2018 Di Kecamatan Kuantan Tengah.....	6
Tabel 1.3 Daftar Mustahik Penerima Bantuan di Bidang Usaha Mikro Dalam Program UEP Tahun 2019 Di Kecamatan Kuantan Tengah.....	7
Tabel 4.1 Daftar Mustahik Penerima Bantuan pada Bidang UEP Tahun 2019 Di Kecamatan Kuantan Tengah.....	72
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Peneliti dengan Mustahik Penerima Bantuan Program UEP Tahun 2019.....	78
Tabel 4.3 Daftar Perubahan Pendapatan Mustahik.....	79

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	44

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Wawancara Mustahik

Lampiran 2 Daftar Wawancara

Lampiran 3 Daftar Mustahik

Lampiran 4 Surat Balasan Riset

Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 Gambar Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Tak dapat dipungkiri bahwasanya masalah sosial yang sampai saat ini masih belum bisa diatasi ialah kemiskinan ( Sari, Skripsi, 2019: 1 ). Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia nampaknya membawa berbagai persoalan multi-dimensi bagi bangsa ini. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini tentunya diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Islam salah satu dari usaha untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya Syaria'at zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan ( BAZNAS, 2017: 163 ).

Dari Aspek ekonomi zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap efisiensi alokatif, stabilisasi makro-ekonomi, jaminan sosial, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Zakat mentransfer sebagian pendapatan kelompok kaya yang merupakan bagian kecil



masyarakat ke kelompok miskin yang merupakan bagian terbesar dalam masyarakat. (Wibisono, 2015: 14)

Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi jumlah penduduk Fakir Miskin pada tahun 2017 mencapai angka kemiskinan 10.599 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2017) dari jumlah penduduk 323.047 Jiwa. (Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi, 2016).

Untuk itulah, maka zakat yang merupakan bagian dari sistem perekonomian Islam, harus segera direvitalisasi. Salah satu yang harus direvitalisasi adalah bidang pendayagunaan. Harus diakui bahwa pendayagunaan zakat masih jauh dari sasaran. Hal ini terlihat dari angka peran ekonomi zakat dalam pengentasan kemiskinan. Zakat yang selama ini dikelola ternyata belum bisa berkata lebih dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (muzaki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Walaupun demikian kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna (Kemenag RI, 2015: 26-27).

Perkembangan kekinian memperlihatkan bahwa pembagian dana zakat umumnya dilakukan oleh lembaga zakat dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para mustahiq. Karena hanya membantu kesulitan mereka dalam sesaat. Namun, ada sebagian lembaga yang telah mencoba memberikan zakat dengan cara produktif. Zakat produktif mempunyai banyak kemungkinan untuk memberdayakan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, pemberian dana zakat produktif dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

BAZNAS Kota Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lembaga pengelola dana zakat yang salah satunya berfungsi menjadi sarana alternatif yang dapat membantu para mustahiq dalam menjalankan usahanya di bidang permodalan. Dalam pemanfaatan dana zakat produktif melalui pemberian modal usaha, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahiq melalui program Kuansing Makmur dan sering disebut dengan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dimana program Kuansing Makmur atau UEP ini sebagai sarana penthasyarufan zakat, infaq dan shadaqah untuk meningkatkan ekonomi mustahiq yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif.

Dari wawancara penulis dengan wakil ketua bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada Tanggal 19 Desember 2019, beliau mengatakan bahwa program UEP ini baru ada pada tahun 2017 sampai dengan sekarang. Didalam program ini ada beberapa jenis bantuan yang diberikan, seperti jenis bantuan peternakan, pertanian, pelatihan, dan usaha mikro. Dan pada penelitian ini, penulis memfokuskan untuk meneliti pada bantuan bidang usaha mikro. Bantuan usaha mikro ini disalurkan ke 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan penulis memilih mengambil data pada tahun 2019, bertempat di Kecamatan Kuantan Tengah tidak pada tahun 2018, dikarenakan penyaluran bantuan pada bidang usaha mikro ini hanya ada di tahun 2017 dan 2019, pada tahun 2018 BAZNAS menyalurkan bantuan di Kecamatan Kuantan Tengah hanya pada bidang peternakan saja. Jadi sesuai dengan data tersebut, penulis akan mengambil data Mustahiq pada tahun 2019 untuk penelitian penulis.

Rincian daftar mustahik penerima bantuan pada Program Usaha Ekonomi Produktif bidang Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, di Kecamatan Kuantan Tengah dari tahun 2017 sampai dengan 2019, akan penulis jelaskan pada tabel-tabel dibawah ini :

**Tabel. 1.1**  
**Daftar Mustahik Penerima Bantuan Bidang Usaha Mikro Dalam Program**  
**UEP Tahun 2017 Di Kecamatan Kuantan Tengah (BAZNAS Kab.**  
**Kuantan Singingi)**

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR		JENIS KELAMIN P/W	PEKERJAAN	ALAMAT			JENIS BANTUAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)
		TEMPAT	TGL. LHR			KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA		
1	YUNAILIS	TITIAN MODANG	37 TH	P	IRT	TITIAN MODANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 8.000.000
2	UMAR KARIM	KOPAH	61 TH	P	PETANI	KOPAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 8.000.000
3	SYAFRIUS	PINTU GOBANG	63 TH	P	PETANI	PINTU GOBANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 8.000.000
4	SYAFRIANA	BERINGIN	41 TH	W	IRT	BERINGIN	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 7.800.000
5	SUPENDRI	KOPAH	31 TH	P	PETANI	KOPAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 8.000.000
6	SORI KIDAH	KOPAH	77 TH	W	PETANI	KOPAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 8.000.000
7	SIAMRIL, S.Ag	PULAU BANJAR	38 TH	P	WIRASWASTA	PULAU BANJAR	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 8.000.000
8	SAMSIKA	SAWAH	60 TH	W	MEKANIK	SAWAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 8.500.000
9	ERWANDI	BANDAR ALAI	39 TH	P	PETANI	BANDAR ALAI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 8.000.000
10	EFRIYANTO	BANDAR ALAI	48 TH	P	WIRASWASTA	BANDAR ALAI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 8.000.000
11	EDISMANTO	KOTO TUO	43 TH	P	PETANI	KOTO TUO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 8.000.000
12	AMR USRAN	KOTO TUO	50 TH	P	PETANI	KOTO TUO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 8.000.000
13	AHMADSYAH	PULAU GODANG	61 TH	P	PETANI	PULAU GODANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 7.500.000
14	AMBRISAS	SITORAJI	52 TH	P	PETANI	SITORAJI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 8.000.000
15	EFRIYA YANTI	SEB.TALUK HIJIR	42 TH	W	PETANI	DUSUN PINANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 8.000.000
16	NURMAINI	KOPAH	56 TH	W	PETANI	KOPAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 7.500.000
17	SITI DAERAH	KOPAH	60 TH	W	PETANI	KOPAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 7.500.000
18	MUHAMMAD JAIS	KAMPAR	48 TH	P	PEDAGANG	KOTO TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 7.000.000
19	JUPRI ILYAS	SEB.TALUK	52 TH	P	PETANI	SEB.TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 8.000.000
20	GUSNENI HARTATI	SIMPANG TIGA	47 TH	W	IRT	SIMPANG TIGA	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNAI	Rp. 5.000.000

Pada tabel diatas menjelaskan tentang daftar mustahik penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Tengah pada tahun 2017 pada bidang usaha mikro yang ada di Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), yang berjumlah 20 orang mustahik.

**Tabel. 1.2**  
**Daftar Mustahik Penerima Bantuan Di Seluruh Bidang Dalam Program UEP**  
**Tahun 2018 Di Kecamatan Kuantan Tengah (BAZNAS Kab. Kuantan Singingi)**

NO	NAMA	NO.KTP	NO.KK	TEMPAT/TGL LAHIR		JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT			JENIS BANTUAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)
				TEMPAT	TGL UHR			KEL/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA		
1	ZULFKA	340904608840004	34090160140001	PL BANJAR	06 08 1984	W	BR	PL BANJAR KARI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
2	NURFATMAH	340902407800131	340902601087274	PL BANJAR	01 07 1980	W	BR	PL BANJAR KARI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
3	JAFRIADI	34090201044990001	340902601087836	PL GOBANG	01 04 1989	P	PETANI	PINTU GOBANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
4	NURSWAN	340901952300001	340902601087822	PINTU GOBANG	15 11 1980	P	PETANI	PINTU GOBANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
5	NUZULI HARIYANTHABRIAN	340901956900004	340902707170004	SITORAJI	15 06 1992	W	BR	SITORAJI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
6	GUSNIMAR	3409025212880001	340902204150005	URTAU	12 10 1988	W	TIDAK BERKERJA	SITORAJI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
7	HERLINA	340902679350001	3409023821190001	BANDAR ALAU	27 03 1982	W	BR	BANDAR ALAU	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
8	JAMBIRATI	3409024407760001	340902388110002	BANDAR ALAU	14 07 1976	W	PETANI	BANDAR ALAU	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
9	MARRIF	340903112700002	340902308100002	SUNUNGUNG	31 12 1970	P	PETANI	KOTO KARI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
10	MASRI	340902056790004	340902601087117	KINAI	05 06 1973	P	PETANI	KOTO KARI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
11	SURYATI	340902711230009	340902712100009	PL GOBANG	31 12 1983	W	PETANI	PL GOBANG KARI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
12	SAIBAHIS	340902006490005	340902308110007	PL GOBANG	09 06 1989	P	PETANI	PL GOBANG KARI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
13	YULIATI PUTRA	3409023901770001	340902601081895	SUMPUK KUDUS	29 07 1977	P	PETANI	MUNSALO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
14	AUSI SARIMAN	340902002739004	340902001120009	KOPAH	01 07 1939	P	PETANI	MUNSALO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
15	BARIS	340902311230040	340902248010003	KOPAH	31 12 1980	P	PETANI	JAYA	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
16	MANSUDAR	340902502769006	340902311100001	MUNSALO	10 07 1969	W	PETANI	JAYA	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
17	NURIAH	340902460850003	340902480100008	KOPAH	06 03 1965	W	BR	KOPAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
18	JASIM	3409020702800001	3409020911100036	KOPAH	07 02 1986	P	PETANI	KOPAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
19	ANWAR HERNADI	340902602699006	340902311100001	PL BARU	19 06 1981	P	WIRASWASTA	TITAN MODANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
20	SASTRA FASAL	3409021707770006	340902112120007	JAYA	17 07 1977	P	WIRASWASTA	TITAN MODANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
21	SEKELMANTI	3409065010880003	3409061295100007	KOTO TUDU	10 10 1988	P	PETANI	KOTO TUDU	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
22	HENDRA	3409011402830002	3409013001130004	SANGAU	14 02 1983	P	PETANI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000	
23	RIHSARON	3471110611760001	340902311100001	DUHU	06 11 1976	P	WIRASWASTA	SEB. TALUK HUBIR	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
24	DEO ENDARMOKO	3409020003790001	3409025056100004	SEB. TALUK	02 03 1975	P	PETANI	SEB. TALUK HUBIR	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
25	PELIRON	3409020510890004	3409021803140014	SEB. TALUK	05 10 1985	P	PETANI	SEB. TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
26	BEI SYAHAWATI	340906806300003	3409021903140004	TANJUNG	13 07 1990	W	BR	SEB. TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
27	WADE	3409020101760006	340902801100004	NANTARANG	01 01 1976	P	WIRASWASTA	PL KEEDUNUNG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
28	ISRIAL	340902307840001	340902411100002	PL KEEDUNUNG	23 07 1984	P	PETANI	PL KEEDUNUNG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
29	MARDENI	3409025027780001	3409027805100001	TALUK KUANTAN	11 07 1978	W	WIRASWASTA	SAWAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
30	HENDRA PUTRA	3409022811100001	340902041110009	PULAU ARO	28 11 1990	P	WIRASWASTA	PULAU ARO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
31	BERAWATI	3409026010760003	3409023184100002	PL KEEDUNUNG	21 02 1975	W	PETANI	SEL. SIMPANG TIGA	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
32	ASNI NURMANIS	3409026902740001	3409020410100002	TALUK KUANTAN	29 12 1974	W	PETANI	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
33	MARHIMIN	3402030311560001	3409020184130008	JAKE	03 12 1956	P	PETANI	JAKE	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
34	JASWADI	340902007600006	340902112110007	JAKE	05 07 1980	P	PETANI	JAKE	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
35	ROSEATI	3409020653700002	3409022584100008	PL GOBANG	25 12 1970	W	BR	KEL. SIMPANG TIGA	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
36	HARISON ALI	3409021001690006	340902201100007	TALUK KUANTAN	12 01 1969	P	WIRASWASTA	KOTO TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
37	NURSIKIR	3409023502510001	3409023003000034	KOPAH	15 01 1951	P	PETANI	PL BARU	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
38	NUHAWADI	3409026010540001	3409022302100003	NUBAR LANGSAT	26 10 1994	W	BR	PL BARU	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
39	ENDRATI	3409024451040001	3409027784100007	PULAU ARO	06 10 1962	W	PETANI	PULAU ARO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
40	SYAHULI MARTI	3409021026760001	3409020584100001	TANJUNG BARUBAK	31 05 1976	W	PETANI	KOTO TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
41	SYAFRIAL	3409023020740001	3409020701000780	TALUK KUANTAN	30 10 1974	P	WIRASWASTA	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
42	MELYDI	340902000000000	340902000000000	BERINGIN TALUK	04 01 1988	W	P	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 3.000.000
43	JURMANA	3409026001880007	3409023183180006	SAWAH	24 01 1988	W	BR	SAWAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KABENGG	Rp. 4.000.000
<b>JUMLAH PENYALURAN</b>											<b>Rp. 176.000.000</b>	

Pada tabel. 1.2 diatas adalah daftar mustahik penerima bantuan Program UEP di Kecamatan Kuantan Tengah, yang berjumlah 43 orang mustahik. Dan hanya pada satu bidang aja, yaitu bidang peternakan kambing. Tidak ada yang pada bidang usaha mikro.

**Tabel. 1.3**  
**Daftar Mustahik penerima bantuan di bidang Usaha Mikro pada Program**  
**Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2019 di Kecamatan Kuantan Tengah**  
**(BAZNAS Kab. Kuantan Singingi)**

NO	NAMA	JENIS	PEKERJAAN	ALAMAT			JENIS	JUMLAH
		KELAMIN		KEL/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	BANTUAN	
1	BUJANG VIRGO	P	WIRASWASTA	PL. KEDUNDUNG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 2.500.000
2	SURMIATI	W	IRT	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 5.000.000
3	SUHARNIS	W	IRT	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 1.000.000
4	ERNANI	W	IRT	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 1.000.000
5	HERMANTO	P	WIRASWASTA	KOTO TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 1.000.000
6	FAHRIANI	W	IRT	SAWAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 1.500.000
7	MARVINDO	P	WIRASWASTA	PL. GODANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 4.000.000
8	HARIS NASUTION	P	WIRASWASTA	KOTO TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 2.000.000
9	AFRIDO CANDRA	P	WIRASWASTA	KEL. PASAR TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 2.000.000
10	SYAHRIAL	P	PEDANGANG	KEL. PASAR TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 350.000
JUMLAH PENYALURAN								Rp 20.350.000

Tabel. 1.3 diatas adalah daftar mustahik penerima bantuan Program UEP pada bidang usaha mikro di Kecamatan Kuantan Tengah pada tahun 2019, yang berjumlah 10 orang Mustahik.

Pengelolaan dan pendistribusian program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) juga tidak hanya memberikan modal usaha saja tetapi, memberikan pelatihan serta pendampingan kepada usaha mustahiq yang telah berjalan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan ekonomi mustahiq dapat tumbuh dan berkembang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usaha-usaha mikro. Dimana dengan bertumbuhnya usaha mustahiq akan menambah konsistensinya pendapatan yang diperoleh, mustahiq dapat menabung membiayai pendidikan anak dan di sisi inilah nantinya akan menjadi proses transformasi dari mustahiq menjadi muzaki.

Mengacu pada keadaan di atas, penulis tertarik meneliti pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, dimana lembaga zakat ini mengalokasikan sebagian dana zakatnya untuk kegiatan produktif melalui Program Usaha Ekonomi Produktif dengan memberikan modal usaha. Maka dari itu apakah dengan adanya Program Usaha Ekonomi Produktif yang dikelola BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dapat memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah mustahiq penerima dana zakat produktif.

Sehubungan dengan hal tersebut maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK DIKECAMATAN KUANTAN TENGAH MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)”

## **1.2 PERMASALAHAN**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Belum adanya tim Monitoring yang turun kelapangan untuk melihat perkembangan dari usaha mikro Mustahik di Kecamatan Kuantan Tengah.

2. Adanya pengaruh “pendayagunaan dana zakat” terhadap pemberdayaan usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Adanya dampak penyaluran dana zakat melalui program Usaha Ekonomi Produktif Terhadap peningkatan ekonomi Mustahik.
4. Masih adanya mustahik penerima bantuan yang mempergunakan bantuannya tidak untuk Usahanya.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang maka permasalahan dibatasi pada “Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi terhadap perkembangan usaha mikro Mustahik dikecamatan Kuantan Tengah melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)”

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk perkembangan usaha mikro Mustahik ?
2. Bagaimana dampak positif bantuan Program Usaha Ekonomi Produktif terhadap perkembangan usaha mikro Mustahiq ?



## **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk perkembangan usaha mikro Mustahik.
2. Untuk mengetahui dampak positif bantuan Program Usaha Ekonomi Produktif terhadap perkembangan usaha mikro Mustahiq.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Kuantan Singingi dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE).
2. Bagi BAZNAS, sebagai bahan penelitian dan informasi bagi BAZNAS dalam mengetahui perkembangan usaha Mustahiq melalui program UEP, terutama dalam bidang usaha mikro.
3. Bagi Akademis, sebagai penambah referensi bagi jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Kuantan Singingi.

4. Bagi Masyarakat, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang Perbankan Syariah dan tentang Zakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 ZAKAT

##### 2.1.1 Pengertian Zakat

Kata Zakat merupakan salah satu kosa kata bahasa Arab yang telah direduksi kedalam bahasa Indonesia. Kata tersebut berasal dari kata *zaka*, yang secara etimologi memiliki beberapa makna, yaitu : *ath-thaharah* (suci), *as-salah* (baik), *al-barakah* (berkah), *al-nama'* (tumbuh dan berkembang). Sedangkan secara terminologi, zakat adalah penyerahan kepemilikan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula (Supardi, 2017 : 03).

Dalam berbagai reaksi lain, Wahbah al-Zuhaily memaparkan beberapa definisi zakat dari berbagai ulama mazhab. Menurut ulama Hanafiah, peralihan kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk disalurkan kepada orang tertentu yang sesuai dengan ketentuan Syar'i, dalam rangka mengharap ridha Allah. Menurut ulama Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian harta tertentu dari harta yang telah mencapai nishab untuk diserahkan kepada *mustahiq*. Menurut ulama Syafi'iyah, zakat adalah nama bagi apa yang dikeluarkan dari hartad atau badan melalui ketentuan khusus. Sedangkan menurut ulama Hanabillah zakat adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan kepada kedlompok (*mustahiq*) yang telah ditentukan

pada waktu yang telah ditentukan pula. Mensikapi perbedaan pendapat diatas, Yusuf Qaradhawi berkesimpulan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah* yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (*mustahiq al-zakah*).

Sedikit berbeda dengan definisi diatas, pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam (Supardi, 2017: 04) .

Apabila definisi zakat secara etimologi dihubungkan dengan definisi zakat secara terminologi, maka dapat dipahami bahwa pada prinsipnya zakat yang dikeluarkan akan mendatangkan berkah. Harta yang berkah dapat dilihat melalui ciri-ciri berikut ini : **Pertama**, harta tersebut jika dimiliki oleh seorang muslim dengan cara yang benar maka akan makin mendekatkan pemiliknya dengan Allah. **Kedua**, harta yang dimiliki tersebut selalu memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. **Ketiga**, keberadaan harta tersebut tidak membuatnya bertambah rakus, tetapi membuat dirinya selalu merasa berkecukupan dengan harta tersebut.

Secara kebahasaan, zakat juga berarti tumbuh, berkembang dan bertambah. Zakat diartikan dengan ‘tumbuh dan berkembang (subur)’ bukanlah semata karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena

mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan perwujudan sikap tolong menolong antara para *aghniya'* (hartawan) dengan fakir miskin. Dengan adanya zakat masyarakat akan terlindungi dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang, zakat secara kebahasaan diartikan juga dengan suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah at-Taubah (9) ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

*Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

### 2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum Zakat didalam Al-Qur'an terdapat pada surat Al- An'am (6) ayat 141, At- Taubah (9) ayat 60 dan Ar- Rum (30) ayat 39.

1. Q.S Al- An'am : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ  
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
 حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Supardi, 2017 : 162)*

## 2. Q.S At- Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
 وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Supardi, 2017: 164)*

## 3. Q.S Ar- Rum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّا يَرْبُوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Supardi, 2017: 169)*

### 2.1.3 Macam-macam Zakat

Menurut jenisnya Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Zakat Fitrah, adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum Shalat Idul Fitri. Karena jika di bayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti seddekah biasa bukan zakat Fitrah. (Nurhayati, 2016: 288)
2. Zakat Maal, disebut juga sebagai zakat harta, adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. (Nurhayati, 2016: 289)

#### 2.1.4 Mustahiq ( Golongan penerima zakat )

Mustahiq zakat adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang berhak menerima Zakat. Terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fii sabilillah, dan ibnu sabil. (Khairani, 2017 : 4).

Golongan yang berhak menerima zakat atau disebut juga dengan *mustahiq zakat*, adalah sebagai berikut :

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya baik ketidakmampuannya itu karena tidak ada pekerjaan atau karena kecacatan tubuh
2. Miskin, yaitu orang yang memiliki kekuatan untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, namun hasil usahanya itu belum mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan tersebut
3. Amil, yaitu pekerja zakat yang terlibat dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pertanggungjawaban zakat
4. Muallaf, yaitu mereka yang dimuliakan lantaran diharapkan ketaatan mereka dan keluarganya terhadap Islam
5. Riqab, yaitu budak yang dijanjikan kemerdekaannya oleh majikannya
6. Gharimin, yaitu orang-orang yang terikat oleh utang dan tidak mampu melunasinya, baik orang tersebut berhutang untuk dirinya maupun orang lain, baik hutang tersebut untuk ketaatan kepada Allah maupun untuk maksiat



7. Fi Sabilillah, yaitu orang yang banyak menghabiskan waktunya untuk memperjuangkan Agama Allah
8. Ibn Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam suatu perjalanan (Supardi, 2017 : 110-111).

### **2.1.5 Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian zakat sangat ditentukan oleh empat faktor (supardi, 2017 : 109-110), yaitu :

1. Adanya data yang akurat tentang mustahiq zakat, sehingga pendistribusian zakat tersebut dapat terencana sesuai dengan data yang ada.
2. Ketepatan dalam penempatan mustahiq zakat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan perundang-undangan zakat yang ada.
3. Seberapa berpengaruhnya dana zakat yang disalurkan dalam pemberdayaan ekonomi umat.
4. Momentum penyaluran zakat tersebut tepat guna.

Pendistribusian dana zakat diharapkan dapat memberikan solusi bagi pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, prioritas mustahiq yang mendapatkan distribusi dana zakat adalah fakir miskin. Untuk menentukan standar kemiskinan tersebut, maka Badan Pusat Statistik telah membuat standar kemiskinan tersebut, yaitu meliputi :

- Tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dasar
- Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya

- Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
- Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam
- Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial mdasyarakat
- Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
- Ketiakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
- Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban KDRT, janda miskin).

Agar pendistribusian zakat dapat memberikan solusi bagi pengentasan problematika kemiskinan, maka pola pendistribusian dapat dilakukan dengan pendekatan :

- a) Pendistribusian konsumtif berupa memenuhi kebutuhan primer fakir miskin. Bentuk seperti ini ditujukan kepada fakir miskin yang sudah uzur atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, sehingga tidak memungkinkan mereka diperdayakan melalui lapangan kerja.
- b) Menyediakan fasilitas pokok yang dibutuhkan oleh mustahiq, misalnya membangun rumah bagi fakir miskin yang belum dan kecil kemungkinan akan dapat memiliki rumah yang layak huni.

- c) Memberikan keterampilan berupa pelatihan dan kursus-kursus, seperti menjahit, membuat kue, membatik, menyulam, kerajinan tangan (membuat keramik, hiasan-hiasan dinding, taplak meja, sulak, keset, kaligrafi, buket-buket bunga), pertukangan, mengelas, menyablon, menjilid, foto copy, membuat bakso, dan sebagainya. Setelah mahir dan selesainya pelatihan tersebut, diikuti pula dengan memberikan bantuan berupa alat keterampilan yang dibutuhkan, seperti : mesin jahit, perangkat pertukangan, bengkel, las, sablon, mesin penjilidan dan foto copy, gerobak bakso, perangkat pembuat kue, alat-alat untuk membatik dan sebagainya. Dengan cara seperti ini, fakir miskin yang mendapat keterampilan dan bantuan tersebut diharapkan dapat mandiri dalam usaha memenuhi kebutuhannya, bahkan tidak tertutup kemungkinan akan sukses dan keluar dari kemiskinan.
- d) Memberikan modal usaha terhadap fakir miskin yang memiliki kesungguhan dalam bekerja tetapi terbatas oleh modal yang belum dimiliki.
- e) Membentuk kelompok usaha bersama dikalangan fakir miskin dan memberikan modal usaha serta pendampingan oleh tenaga profesional
- f) Memenuhi kebutuhan kesehatan mustahiq dalam bentuk memberikan bantuan pengobatan terhadap mustahiq yang menderita penyakit sedangkan ia tidak memiliki kemampuan untuk mengobati penyakitnya.

- g) Memenuhi kebutuhan pendidikan melalui program beasiswa bagi fakir miskin sampai ia mendapatkan gelar kesarjanaaan. Sehingga dengan bekal ilmu yang dimilikinya diharapkan ia dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.
- h) Membuka lapangan usaha dan kerja melalui perusahaan atau perkebunan yang dibeli dari uang zakat dan dikelola oleh amil zakat dengan memperkejakan mustahiq zakat. Adapun keuntungan usaha tersebut sepenuhnya dikembalikan lagi kepada pemenuhan kebutuhan mustahiq zakat (supardi, 2017 : 114-116).

## **2.2 ZAKAT PRODUKTIF**

### **2.2.1 Pengertian Zakat Produktif**

Zakat Produktif memiliki pengertian dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Dengan zakat produktif, dana yang diberikan kepada golongan-golongan penerima zakat (mustahiq) tidak akan langsung dihabiskan. Melainkan digunakan dengan tujuan mengembangkan usaha untuk menunjang kehidupannya secara terus menerus. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat.

Menurut Asnaini (2008-134) zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan

sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.

Golongan penerima zakat (mustahiq) yang masih produktif dan mampu bekerja, harus diberdayakan dengan memberikan berbagai kemampuan sesuai dengan minatnya dan disalurkan kedalam dunia kerja. Sedangkan golongan penerima zakat (mustahiq) yang lebih memilih berwirausaha, perlu diberikan bantuan modal berupa barang keperluan serta pembinaan yang berlanjutan. Namun, bagi golongan penerima zakat (mustahiq) yang sudah tidak mampu karena telah tua renta, cacat dan tidak mampu untuk bekerja, perlu mendapatkan jaminan oleh pemerintah maupun Lembaga Pengelola Zakat untuk bias memenuhi kebutuhan fisik minimumnya.

Sebenarnya zakat produktif ini bukan lagi barang baru. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi dan dilakukan di zaman Rasulullah saw. Hal ini dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, “Bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi” (HR. Imam Muslim)

Dari hadits di atas menunjukkan jika zakat produktif bukanlah jenis zakat baru, zakat produktif ini lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat

yang telah dihimpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Apa yang diberikan kepada fakir miskin hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan (Asnaini, 2008: 88).

## **2.3 USAHA MIKRO**

### **2.3.1 Pengertian Usaha Mikro**

Pada Bab I pasal I UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dijelaskan :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya dalam pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak Rp. 50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta; usaha kecil dengan nilai asset lebih dari Rp.50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2,5 miliar. Selain itu, menurut BPS, usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang dan usaha kecil 5-19 orang.

### **2.3.2 Ciri-Ciri Usaha Mikro**

- a) Jenis barang /komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu waktu dapat berganti.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
- d) Tingkat pendidikan rata-rata rendah
- e) Umumnya tidak memiliki ijin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP

- f) Umumnya belum akses kepada perbankan, tapi sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non Bank.

### **2.3.3 Contoh-Contoh Usaha Mikro**

- a) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya
- b) Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat
- c) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang dipasar, dll
- d) Peternak ayam, itik dan perikanan
- e) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi)

## **2.4 BAZNAS**

### **2.4.1 Pengertian BAZNAS**

BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Negara untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sebutan BAZNAS ini dituangkan dan disahkan melalui UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui Undang-Undang ini, maka hierarki BAZNAS terdiri dari BAZNAS yang berpusat di Ibukota Negara, yaitu Jakarta; BAZNAS Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi; dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang berpusat di Ibukota Kabupaten/Kota (Supardi, 2017 :125).



Pembentukan BAZNAS Provinsi sebagai lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri ini disahkan melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 118 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Sedangkan pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota disahkan melalui Keputusan Direktorat Jendral BIMAS Islam No. DJ.II/568 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Setelah disahkannya BAZNAS sesuai dengan tingkatannya, maka diatur pula mekanisme pengangkatan pimpinan BAZNAS di semua tingkatan. Untuk BAZNAS, maka keluarlah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS. Sedangkan mekanisme seleksi calon pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota mengikuti mekanisme yang telah diatur melalui peraturan BAZNAS Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota (Supardi, 2017: 125).

#### **2.4.2 Tugas dan Fungsi BAZNAS**

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

5. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan LAZ, yang meliputi : rekomendasi pendirian LAZ berskala Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh BAZNAS, perwakilan LAZ di setiap Provinsi dikeluarkan oleh BAZNAS Provinsi, dan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten/Kota dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota (Supardi, 2017: 126).

## **2.5 PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)**

### **2.5.1 Pengertian Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**

Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ini adalah salah satu program yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk membantu meningkatkan ekonomi mustahik yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif atau memiliki sebuah usaha.

Dan dari wawancara penulis dengan Wakil Ketua bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 19 Desember 2019, beliau mengatakan bahwa Program Usaha Ekonomi Produktif ini baru dijalankan atau baru ada pada tahun 2017 sampai dengan sekarang. Didalam program ini ada beberapa jenis bantuan yang diberikan seperti bantuan bidang Peternakan, Pertanian, Pelatihan Usaha, dan Usaha Mikro.

Sasaran Program UEP yaitu, mustahiq yang tergolong kedalam asnaf fakir dan miskin. Dan khususnya didalam bidang Usaha Mikro yang peneliti bahas yaitu harus mustahiq yang sudah memiliki usaha sebelumnya, kemudian diberi tambahan modal oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

## **2.6 PERAN**

### **2.6.1 Pengertian Peran**

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Suekamto, 2009:123)

Berkenaan dengan itu peranan yaitu suatu yang menjadi bagian atau pegangan pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan kata lain sesuatu yang merupakan hak dari seorang pimpinan dalam sebuah organisasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di daerah kekuasaannya (Imanuel, 2015:1185).

## 2.7 Definisi Operasional

Agar Penelitian ini lebih terarah, maka penulis merasa perlu menjelaskan definisi Operasionalnya, Yaitu :

- 1) Zakat, pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Secara terminologi, zakat adalah penyerahan kepemilikan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
- 2) Zakat Produktif, Zakat Produktif memiliki pengertian dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Dengan zakat produktif, dana yang diberikan kepada golongan-golongan penerima zakat (mustahiq) tidak akan langsung dihabiskan. Melainkan digunakan dengan tujuan mengembangkan usaha untuk menunjang kehidupannya secara terus menerus. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat.
- 3) Usaha Mikro, Pada Bab I pasal I UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dijelaskan, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

## 2.8 Penelitian Relevan

Sebagai pembanding untuk memperkuat penelitian ini dari berbagai sumber penelitian yang telah ada, penulis telah mencoba menelusuri literatur yang ada di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Namun Secara khusus judul tentang Peran BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik, belum penulis temukan, tetapi setelah penulis mencari melalui website google ternyata ada penelitian yang hampir berkaitan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Kumala Sari, tahun 2019 program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Dampak Dana Zakat Produktif BAZNAS Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta (Sari, Annisa Kumala, 2019. Diakses tanggal 19 Desember 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan dana zakat, pendistribusian dana zakat dan pendampingan usaha terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui bahwa variabel pendayagunaan dana zakat berdampak positif signifikan terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang adanya dampak positif dari bantuan yang diberikan BAZNAS terhadap pemberdayaan dan perkembangan usaha mikro mustahik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif kuantitatif sedangkan penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Dita Anindiya Putri, tahun 2018 program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen (Putri, Gita Anindiya, 2018. Diakses tanggal 17 Desember 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan ekonomi mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen melalui dana zakat produktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan menggambarkan fenomena yang terjadi baik perilaku ataupun tulisan yang diamati. Pendekatan dilakukan dengan menggambarkan analisis peran dana zakat produktif terhadap perkembangan ekonomi untuk mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan deskriptif kualitatif dan sama-sama meneliti tentang perkembangan Usaha Mikro. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan ekonomi mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen melalui dana zakat produktif, sedangkan penulis bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk perkembangan Usaha Mikro Mustahik.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Nia Marlis, tahun 2018 program studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial dengan judul Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Oleh Baznas Kabupaten Kuantan Singini Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahi Di Kecamatan Kuantan Tengah (Marlis, Skripsi, 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi mustahik. Penelitian ini menggunakan Analisa data deskriptif kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengaruh penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS terhadap peningkatan perekonomian mustahik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang program UEP yang ada di BAZNAS Kab. Kuansing. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi mustahik dan menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif, sedangkan penulis bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk perkembangan Usaha Mikro Mustahik dan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Kualitatif



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Karena penelitian ini menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.

Rancangan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari responden tentang Peran BAZNAS Kab. Kuantan Singingi Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di Kecamatan Kuantan Tengah Melalui Program UEP.

#### **3.2 Tempat dan Waktu**

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian pada bulan September 2021.

### **3.3 Subjek dan Objek Penelitian**

#### a) Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Mustahik penerima Zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

#### b) Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Dikecamatan Kuantan Tengah Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (Uep).

### **3.4 Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel adalah tujuan utama untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam mengungkap realitas atau fenomena yang dijadikan fokus penelitian (Kurniawan, 2018: 282).

#### **3.4.1 Populasi**

Dalam penelitian sosial, populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2010: 77). Adapun Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh individu mustahiq penerima bantuan zakat pada bidang usaha mikro Program UEP yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah tahun 2017 dan 2019.

Menurut data yang diterima oleh penulis, jumlah mustahik yang menerima bantuan bidang usaha mikro pada Program UEP yang

terealisasikan ke Kecamatan Kuantan Tengah pada tahun 2017 adalah 20 orang Mustahik. Dan tahun 2019 jumlah mustahik penerima bantuan bidang Usaha Mikro program UEP di Kecamatan Kuantan Tengah berjumlah 10 orang Mustahik. Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang Mustahik.

### **3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel**

#### **a. Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dilakukan secara Non Probability Sampling (Purposive Sampling). Purposive Sampling juga disebut Judgmental Sampling. Purposive Sampling digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu didalam benaknya. (Ibrahim, 2015:72).

Purposive Sampling signifikan digunakan dalam 3 situasi. Pertama, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling guna memilih responden unik yang akan memberi informasi penting. Kedua, peneliti menggunakan Purposive Sampling untuk memilih responden yang sulit dicapai, untuk itu peneliti cenderung subyektif ( misalnya menentukan sampel berdasarkan katagorisasi atau karakteristik umum yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Ketiga, tatkala peneliti ingin mengidentifikasi jenis responden tertentu untuk diadakan wawancara mendalam.

## **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi baik jumlah maupun karakternya (Kurniawan, 2018:285). Sampel berguna untuk memudahkan kegiatan peneliti tanpa mengurangi makna populasi itu sendiri, seperti menghemat biaya, waktu, dan tenaga.

Pada penelitian ini penulis menentukan sampel dengan menggunakan teknik Purposive Sampling yang sudah dijelaskan pada point **a** diatas. Dengan Karakteristik sebagai berikut:

- a) Mustahik yang terdaftar di tahun 2019
- b) Usaha yang dimiliki Mustahik masih berjalan sampai saat ini
- c) Jenis usaha yang dimiliki Mustahik merupakan usaha mikro
- d) Besarnya jumlah dana bantuan berkisar dari Rp. 350.000 sampai Rp. 5.000.000

Sesuai dengan karakteristik diatas, sampel yang diambil penulis yaitu Mustahik penerima bantuan UEP pada tahun 2019 yang berjumlah 10 Orang Mustahik.

## **3.5 Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini ada 2 yaitu ; data Primer dan data Sekunder

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2010: 91).
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Gunawan, 2017: 143)

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee). Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu. (Arikunto, 2010: 198)

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku , majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. (Arikunto, 2010: 201)

#### **3.7 Analisa Data**

Analisis data merupakan teknik yang dipakai untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa generalisasi dari penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada study hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian (Gunawan, 2017: 81).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah dan Profil**

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada tahun 2001, 2 Tahun setelah pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi dari Kabupaten Indragiri Hulu. Berdiri pada tanggal 2 maret 2001 dipimpin oleh seorang ketua yaitu Ir. Mahdili dengan tugas kesehariannya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga) yang beranggotakan 17 orang.

Pada tahun pertama berdiri Bupati Kuantan Singingi (Drs. H. Asrul Ja'far) bekerjasama dengan Kantor Departemen Agama (Kementrian Agama) yang dikepalai oleh H. Masran Ali, S.Ag. sasaran Muzaki saat itu 100 persen dari PNS yang langsung dipotong gajinya melalui bendahara Dinas, Instansi, Kantor di Lingkungan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan surat Himbauan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 218 Tahun 2001 yang intinya bagi PNS yang bergaji diatas Rp 2.000.000,- dihimbau untuk menunaikan zakat. Belum banyakyang terkumpul pada saat itu dan program BAZ baru sebatas pada bantuan Konsumtif untuk fakir miskin dan beasiswa untuk siswa miskin disekolah dan Madrasah.

Periode tahun 2004 sampai 2007 kepengurusan diganti, ketua dipercayakan kepada Drs. H. Chaidir Arifin ( Kepala Dinas Pendapatan

Daerah), dari segi penerimaan sedikit meningkat karena sosialisasi selain kepada PNS, Kepada masyarakat mulai diprogramkan.

Periode ketiga pada tahun 2007 sampai 2010 perkembangan semakin pesat dari segi pengumpulan dan beberapa program kerja dan kegiatan juga ditingkatkan dengan meluncurkan progra usaha kecil menengah dengan memberikan modal usaha agar pedagang kecil dapat berkembang dan terlepas dari jeratan rentenir di pasar-pasar tradisional. Namun progrm itu tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan, karena banayak pemahaman para da'i yang berkomentar bahwa dana zakat tidak untuk simpan pinjam dan mustahik yang mendapatkan bantuan tidak wajib untuk mengembalikannya.

Pada periode keempat tahun 2010 sampai 2013 kepengurusan kembali diganti dengan ketua Ir. H. Liusman Saleh, MT saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Pasar. Pada masa ini sosialisasi semakin gencar kepada pengusaha dan kontraktor . alhasil pengumpulan naik secara signifikan mencapai angka 3 milyar rupiah lebih selama 2011, dan beberapa program dikembangkan disamping melanjutkan program pada kepengurusan sebelumnya ditambah dengan program memberikan program pelatihan keterampilan perbengkelan dan usaha jahit, setelah mendapat pembekalan ilmu dan skill diberikan modal untuk membuka usaha sesuai bidang masing-masing, delapan puluh persen mereka yang dibantu berhasil dan berkembang



sampai sekarang dan juga dirancang program bantuan Rumah Layak Huni bagi masyarakat Muslim fakir miskin dengan kriterianya:

- a. Warga asli pribumi
- b. Beragama islam
- c. Aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan masyarakatnya
- d. Ada ahli waris yang akan menerima jika mereka meninggal dunia
- e. Tanah milik sendiri
- f. Termasuk asnaf fakir miskin

Memasuki periode kelima tahun 2013 sampai 2017 dengan ketua masih Ir. H. Liusman Saleh, MT. Beberapa Undang-undang dan Peraturan mengalami perubahan-perubahan dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2011, maka periode ini nama Badan Amil Zakat dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diganti menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan untuk ditingkat kecamatan diganti dengan sebutan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Terdapat sebanyak 27 UPZ ( Dinas, Instansi dan Kantor dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ) selain itu masyarakat juga bisa langsung mengirimkan ke rekening Bank Riau Kepri Capem Syari'ah Teluk Kuantan.

Memasuki periode kelima tersebut kepemimpinan BAZNAS diganti oleh ketua baru yang bernama Drs. H. Chaidir Arifin untuk memimpin BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 2017 sampai 2021 dan

mengalami perubahan Undang-Undang dengan memakai panduan undang-undang baru tahun 2014

Perkembangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan usianya yang semakin dewasa terlihat semakin berkembang dimana pada tahun 2010-2013 pengumpulan rata-rata pertahun 3 sampai 4 Milyar. Pada tahun 2016 naik menjadi 6,3 Milyar, sedangkan 2015 sudah sampai menembus angka 7 Milyar, lebih dan tahun 2016 berkat pengurus melakukan sosialisasi sampai ke kecamatan-kecamatan yang ada Kabupaten Kuantan Singingi dan dalam badan kepengurusan sudah ada tenaga-tenaga yang handal. Dan ditahun 2017 kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pelantikan ulang oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan keputusan Bupati Kuantan Singingi tersebut, pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tersebut akan berakhir sampai terbentuknya kepengurusan yang baru periode berikutnya. Alhamdulillah kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang terbentuk tersebut berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 telah terbentuk dengan jumlah kepengurusan 5 orang.

Berdasarkan keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 368 /XII/ 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, pengurus menjalankan tugas mengelola dana zakat + 5 tahun. Selanjutnya pengurus juga memberikan

laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun, Dalam laporan tersebut telah di tuangkan secara rinci zakat yang dikumpulkan dari para muzakki sekaligus pendistribusiannya kepada mustahiq.

#### **A. Alamat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi**

Nama Perusahaan : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 98 Teluk Kuantan  
Kabupaten Kuantan Singingi, Riau - 29562  
Telepon : (0760) 252 4468  
Tanggal Berdiri : 2 Maret 2001  
Email : [baznaskab.kuansing@baznas.go.id](mailto:baznaskab.kuansing@baznas.go.id)

#### **B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi**

##### 1. Visi

Visi “Terwujudnya Baznas Kabupaten Kuantan Singingi yang Terpercaya dan Profesional.

##### 2. Misi

Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi :

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat untuk melaksanakan zakat, infak dan sedekah sesuai perintah agama.
- 2) Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat.

- 3) Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan BAZNAS, secara transparan dan akuntabel dengan berbasis teknologi sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA)
- 4) Mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan.

## C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

### 1. Struktur Organisasi

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi



## 2. Job Deskripsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, maka tugas dan fungsi masing-masing pengurus dijabarkan sebagai berikut:

### a. Ketua mempunyai tugas:

- ✓ Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi
- ✓ Mengarahkan kegiatan pelaksanaan tugas pada para wakil ketua
- ✓ Bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan kegiatan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

### b. Wakil Ketua mempunyai tugas

Membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan serta pelaksanaan audit.

### c. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) mempunyai tugas

Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat dan dalam menjalankan tugas bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- ✓ penyusunan strategi pengumpulan zakat
- ✓ pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki

- ✓ pelaksanaan kampanye zakat
- ✓ pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- ✓ pelaksanaan pelayanan muzaki
- ✓ pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- ✓ penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- ✓ pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki dan
- ✓ koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten.

**d. Wakil Ketua Bidang II ( Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ) mempunyai tugas:**

Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan dalam menjalankan tugas bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- ✓ penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- ✓ pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- ✓ pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- ✓ pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- ✓ penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan koordinasi

pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten

**e. Wakil Ketua Bidang III (Bidang Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan) mempunyai tugas:**

Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan di dalam menjalankan tugas bidang Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten
- ✓ Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten
- ✓ Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten
- ✓ Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten
- ✓ Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten dan
- ✓ Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten

**f. Wakil Ketua Bidang IV (Bidang Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum) mempunyai tugas:**

Melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi, dan dalam menjalankan tugas, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- ✓ penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten
- ✓ pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten
- ✓ pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten
- ✓ pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten
- ✓ pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten
- ✓ penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten
- ✓ pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten
- ✓ pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS kabupaten

**g. Satuan Audit Internal mempunyai tugas:**

- Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS kabupaten
- Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS kabupaten



Di dalam menjalankan tugas Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- ✓ penyiapan program audit
- ✓ pelaksanaan audit
- ✓ pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS
- ✓ penyusunan laporan hasil audit dan
- ✓ penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

#### **h. Manajemen/amil**

Manajemen atau amil terdiri dari sekretaris, bendaharawan dan staf yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan pengurus, amil ditetapkan pengurus. Untuk meringankan beban Pemerintah Daerah dapat membatu tenaga PNS yang diperbantukan (DPK).

#### **4.1.2 Produk BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi**

Produk yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 ini, tercakup kedalam 5 (lima) Program, dan didalam setiap program ada beberapa bidang produk bantuan yang setiap tahunnya akan bertambah atau akan ada yang ditukar dengan bidang bantuan yang baru, sesuai dengan keputusan yang di buat di dalam BAZNAS

Kabupaten Kuantan Singingi Ini. Adapun Program pada tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

### **1. Program Kuansing Cerdas**

Didalam program Kuansing Cerdas ini terdapat 6 (enam) bidang :

a. Bantuan Siswa tahun ajaran baru

Bantuan ini diperuntukkan untuk Siswa/i SD, SLTP & SLTA, yang termasuk kedalam keluarga miskin. Dan berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kuantan Singingi, atau surat keterangan domisili dari kepala Desa/Kelurahan setempat.

Proses layanan Bantuan Siswa tahun ajaran baru :

1. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengirimkan surat permintaan usulan nama calon penerima bantuan Kepala Sekolah melalui UPZ.
2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan / Kemenag dan atau melalui Kepala Sekolah / Madrasah mengirimkan Soft Copy data usulan penerima bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
3. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan verifikasi kelengkapan Bahan.

4. BAZNAS menetapkan Penerimaan Bantuan Pendidikan Tingkat Sd, SLTP & SLTA melalui Surat Keputusan ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Realisasi bantuan dilaksanakan oleh Bendaharawan bersama Bidang Pendistribusian setelah mendapat persetujuan (setuju bayar) dari ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Penyerahan Bantuan Program Kuansing Cerdas dikoordinasikan dengan UPZ yang bersangkutan dan didokumentASIKAN.

b. Penyelesaian Skripsi

Bantuan Penyelesaian Skripsi diterima oleh Mahasiswa S1 yang sedang menyelesaikan Skripsi pada tahun berjalan, dengan syarat :

- a. Tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa
- c. Surat keterangan aktif kuliah dari Dekan Fakultas
- d. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 1 Lembar
- e. Proposal yang sudah disetujui oleh pihak kampus

Proses penyaluran :

1. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi membuat pengumuman tertulis mengenai adanya pemberian bantuan penyelesaian Tugas Akhir (skripsi) / S-1

2. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menerima Usulan Calon Penerima Bantuan penyelesaian skripsi dari unit pengumpulan zakat atau langsung dari pemohon dengan waktu yang ditentukan
3. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan verifikasi kelengkapan bahan
4. BAZNAS menetapkan jumlah penerima bantuan beasiswa penyusun Skripsi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT)
5. Persetujuan pembayaran ditetapkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
6. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mendistribusikan langsung kepada mustahik dengan menghubungi melalui Telepon Seluler untuk diminta datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Pendidikan Ke Luar Negeri

Bantuan Pendidikan Keluar Negeri ini ditujukan kepada Siswa/i yang baru lulus tingkat SLTA dan akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi dengan Syarat :

- a. Beragama Islam
- b. Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

- c. Tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kuantan Singingi atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa
- d. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa
- e. Surat keterangan Bukti Lulus dari Perguruan Tinggi yang dimasuki

Proses Penyaluran :

1. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menerima Usulan dari Calon Penerima Bantuan
2. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan verifikasi kelengkapan Bahan
3. Persetujuan pembayaran diberikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
4. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mendistribusikan bantuan, langsung kepada mustahik atau kuasanya dengan terlebih dahulu menghubungi yang bersangkutan, baik secara langsung atau melalui Telepon Seluler untuk diminta datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

d. Prasarana Pendidikan

Bantuan bidang ini, yaitu memberikan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak sekolah yang masih tertinggal. Dalam penyalurannya, pihak sekolah mengajukan langsung permohonan bantuan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Permohonan itu akan di proses terlebih dahulu oleh pihak BAZNAS, jika memenuhi syarat yang telah ditentukan dari BAZNAS, bantuan itu akan di keluarkan dalam bentuk prasarana yang dibutuhkan.

e. Insentif Guru Raudatul Athfal (RA)

Bantuan bidang ini, diberikan kepada Guru RA, dan guru-guru yang mendapatkan bantuan ini adalah guru-guru yang direkomendasikan oleh UPZ dari Kemenag Kabupaten Kuantan Singingi.

f. Tunggakan Uang Sekolah

Bantuan bidang ini, diberikan kepada Siswa/i yang termasuk kedalam keluarga miskin, dan memiliki keinginan yang tinggi untuk terus bersekolah. Dalam pelaksanaan atau penyalurannya, Siswa/i langsung mengajukan permohonan kepada pihak BAZNAS, atau melalui pihak UPZ Kecamatan. Bantuan ini setiap tahun pasti ada, dan tidak bisa ditentukan kapan bantuan ini akan disalurkan.

## 2. Program Kuansing Makmur

Didalam program Kuansing Makmur atau sering di sebut bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan ini disalurkan antara bulan Juni-Desember. Adapun Persyaratan untuk menjadi mustahik sebagai berikut :

- Beragama Islam
- Tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kuantan Singingi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- Mustahik tergolong dalam asnaf fakir dan miskin yang dibuktikan surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa
- Surat keterangan aktif keta'atan beribadah dari pengurus Masjid atau Mushallah di lingkungan tempat tinggal yang bersangkutan
- Surat rekomendasi dari Unit Pengumpul Zakat (UEP)
- Proposal/rincian penggunaan anggaran untuk usaha yang dimohonkan
- Umur penerima minimal 19 tahun dan maksimal 60 tahun, dipandang cakap dan mampu untuk mengelola suatu usaha.
- Pas Photo 3x4 sebanyak 2 lembar
- Membuat permohonan yang ditujukan kepada ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan.

Proses Penyaluran :

1. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengirimkan Surat permintaan Kepada Kepala Desa melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).
2. Unit Pengumpulan Zakat mengirimkan berkas Persyaratan ke BAZNAS Kuantan Singingi untuk dilakukan Verifikasi Kelengkapan Bahan Calon Penerima Bantuan.
3. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Tim Survey dan Tim *Monitoring* untuk melakukan survey ke Calon Mustahik dan melakukan *Monitoring* setelah bantuan diterima yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi.
4. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Pembayaran bantuan usaha yang sudah disetujui, dibayarkan oleh Bendaharawan setelah mendapat tanda setuju bayar dari Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada tahun 2019 ini ada 6 (enam) bidang bantuan yang disalurkan :

a. Ternak Itik

Pada tahun 2019 ini, bidang ternak itik termasuk program Unggulan. Dalam pelaksanaan atau penyalurannya, mustahik yang



akan dibantu di cari oleh pihak UPZ Kecamatan berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk mencari Mustahik yang sesuai dengan asbab. Bantuan ini disalurkan di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi, tidak semua desa mendapatkannya. Mustahik yang mendapatkan bantuan ini harus benar-benar memenuhi syarat sebagai mustahik. Dan mustahik yang menerima bantuan ini, langsung menerima sebanyak 50 ekor itik.

b. Ternak Kambing

Bantuan bidang ternak kambing ini bersamaan dengan bantuan ternak itik. Dimana pada tahun 2019 ini ada 2 (dua) jenis hewan yang ada pada bantuan Ternak. Penyaluran bantuan ini sama seperti penyaluran bantuan ternak itik, dimana UPZ yang mencari mustahik yang layak mendapat bantuan ini. Dan jumlah kambing yang diberikan per mustahik sebanyak 4 ekor, 1 jantan, 3 betina.

c. Budi Daya Bawang Merah

Pada tahun 2019 ini, bantuan pertanian yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Budidaya Tanaman Bawang Merah, dan bantuan ini di realisasikan di beberapa Kecamatan yang ada Kabupaten Kuantan Singingi. Penyaluran

bantuan ini juga bekerjasama dengan UPZ Kecamatan, dimana UPZ Kecamatan mencari Mustahik yang layak dan sesuai dengan syarat yang diberikan BAZNAS. Bantuan ini berbentuk barang apa saja yang diperlukan mustahik, seperti bibit tanaman, waring untuk pagar, pupuk, dan plastik penutup tanah.

d. Modal Usaha

Bantuan pada bidang Modal Usaha ini yaitu diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha mikro namun tidak memiliki modal atau yang sudah kehabisan modal dalam usahanya. Usaha mikro yang mendapat bantuan seperti penjual kelontong, penjual krupuk, bengkel, kolam ikan, ampera, dan penjual minuman.

Penyaluran bantuan ini, Mustahik yang mendapatkan bantuan juga rekomendasi dari UPZ Kecamatan. Dan di berikan kepada BAZNAS, lalu BAZNAS memeberikan bantuan tersebut kepada Mustahik.

e. Latihan Menjahit

Bantuan latihan menjahit ini baru di laksanakan di tahun 2019 ini, dan sudah 2 angkatan yang melaksanakan latihan menjahit ini. Angkatan pertama yang melakukan pelatihan adalah laki-laki. Dan angkatan kedua yang melaksakan pelatihan wanita.

Penyaluran bantuan ini, mustahik di cari oleh UPZ Kecamatan, yang sesuai dengan syarat dan asbab dari BAZNAS.

Latihan menjahit tahap pertama dilaksanakan selama 3 bulan. Dan tahap kedua selama 1 bulan setengah.

f. KWh/Instansi Listrik

### **3. Program Kuansing Sehat**

Didalam Program Kuansing Sehat pada tahun 2019 memiliki 3 bidang bantuan :

a. Biaya Berobat

Persyaratan :

a. Beragama Islam.

b. Tergolong Fakir dan Miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan.

c. Bukti perawatan/perujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

d. Berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kuantan Singingi atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan.

e. Photo Pasien yang sedang dirawat.

- f. Surat permohonan bantuan diajukan oleh yang bersangkutan atau oleh salah seorang keluarga yang tercantum dalam KK.

Proses penyaluran :

1. Surat permohonan disampaikan langsung oleh yang bersangkutan atau kuasanya ke Kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan melampirkan semua persyaratan yang ditentukan.
  2. Surat yang sudah diagendakan didisposisi oleh Ketua BAZNAS kepada Bidang Pendistribusian untuk memverifikasi kelengkapan bahan dan memastikan kondisi yang bersangkutan.
  3. Kepala Bidang Pendistribusian mengusulkan besarnya bantuan yang akan diberikan.
  4. Ketua BAZNAS menetapkan bantuan dengan mempertimbangkan usulan yang diajukan oleh Bidang Pendistribusian.
  5. Bendaharawan membayarkan bantuan berobat kepada yang bersangkutan, setelah tanda setuju bayar ditanda tangani oleh Ketua BAZNAS.
  6. Pembayaran dilakukan dalam bentuk *chek* atau uang tunai yang tanda terimanya ditandatangani oleh yang bersangkutan atau oleh pihak keluarga sebagai kuasanya.
- b. Biaya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Pada program Kuansing Sehat ada bantuan bidang OGDJ khusus untuk masyarakat Kabuapten Kuantan Singingi yang

mengalami gangguan kejiwaan. Pihak keluarga bisa langsung mengajukan permohonan kepada pihak BAZNAS untuk meminta bantuan dari pihak BAZNAS. Penyaluran bantuan ini setiap tahun pasti ada, dan waktunya itu kondisional, ketika ada yang mengajukan permohonan, ketika itu bantuan ini disalurkan.

c. Alat Kebutuhan Kesehatan

Program bantuan pada bidang ini, pihak BAZNAS memberikan bantuan berupa Alat Bantu Kesehatan, seperti Kursi Roda, Tongkat Jalan, Dll. Penyalurannya mustahik mengajukan permohonan kepada pihak BAZNAS, untuk memberikan bantuan Alat Bantu Kesehatan, lalu pihak BAZNAS mencarikan secara langsung Alat yang sesuai yang dapat di pergunakan oleh mustahik.

#### **4. Program Kuansing Peduli/Kemanusiaan**

Didalam Program Kuansing Peduli/Kemanusiaan, ada 6 (enam)

Bidang Bantuan :

a. Jompo Terlantar (bantuan rutin)

Persyaratan :

a. Beragama Islam.

- b. Orang yang sudah memiliki Umur lanjut Usia (Minimal 65 Tahun) Tidak mampu lagi untuk mencari nafkah sendiri dan tidak ada perlindungan khusus (terlantar).
- c. Berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau Kelurahan.
- d. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan
- e. Pas Photo Ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Proses Penyaluran :

1. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengirimkan Surat permintaan kepada Kepala Desa melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan.
2. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menerima Data dari UPZ Kecamatan untuk dilakukan verifikasi kelengkapan Bahan.
3. Penerima Bantuan Jompo ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Persetujuan Pembayaran dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Penyerahan Bantuan dilengkapi dengan bukti kwitansi dan dokumentasi.

b. Konsumtif Ramadhan

Persyaratan calon Mustahik :

- a. Beragama Islam.
- b. Tercatat sebagai Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- c. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan.
- d. Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) Lembar.
- e. Surat Keterangan Aktif Beribadah dari pengurus masjid/mushallah di lingkungan tempat tinggal yang bersangkutan.

Proses Penyaluran :

1. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengirimkan Surat permintaan Calon Mustahik Kepada Kepala Desa melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
2. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menerima Data dari UPZ Kecamatan untuk dilakukan verifikasi kelengkapan Bahan.
3. Penerima Bantuan Program Konsumtif ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Persetujuan Pembayaran diberikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Penyerahan Bantuan dilengkapi bukti kwitansi dan di dokumentasikan.

c. Konsumtif Kondisional

Bantuan pada bidang ini, yaitu dimana jika ada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang datang langsung ke BAZNAS dan beliau meminta bantuan, contohnya seperti sudah beberapa hari tidak makan, dan benar-benar sudah tidak memiliki uang lagi. BAZNAS akan memberikan bantuan ini sesuai dengan kebutuhan mustahik tersebut. Bantuan ini disalurkan pada waktu yang tidak terduga dan tidak ditentukan. Dimana ada mustahik yang benar-benar membutuhkan pertolongan, disitulah bantuan ini disalurkan.

d. Rehab Rumah

Persyaratan :

- a. Beragama Islam.
- b. Bedomisili di Kabupaten Kuantan Singingi, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
- c. Surat Keterangan Aktif Beribadah dari Pengurus Masjid atau Mushallah di lingkungan tempat tinggal yang bersangkutan.
- d. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan.



- e. Photo Kondisi Rumah Mustahik Ukuran (5 R) sebanyak 1 (satu) lembar.
- f. Photo copy Surat Tanah milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan dari desa/kelurahan.
- g. Proposal dan Rincian Penggunaan Anggaran.
- h. Pas Photo Ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- i. Membuat Permohonan tertulis kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Proses Penyaluran :

1. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengirimkan Surat permintaan kepada Kepala Desa melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).
2. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menerima Data dari UPZ untuk dilakukan verifikasi kelengkapan Bahan serta melakukan survey lapangan.
3. Penerima Bantuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
4. Persetujuan Pembayaran dari Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
5. Penyerahan Bantuan dengan menggunakan kwitansi dan dan dokumentasi.

e. Bencana

Persyaratan :

- a. Beragama Islam.
- b. Diusulkan oleh Bupati dan atau Camat dan atau Kepala Desa/Lurah, sesuai ruang lingkup dampak bencana.
- c. Bukti fisik berupa Photo korban terdampak bencana.

Proses Penyaluran :

1. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menerima usulan bantuan korban terdampak bencana alam dari Pejabat yang berwenang.
2. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan verifikasi data sesuai dengan usulan bantuan yang diterima.
3. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan peninjauan kelokasi tempat terjadinya bencana.
4. Petugas Bidang Pedistribusian menghitung dan mengusulkan besar bantuan yang akan diberikan.
5. Penetapan besarnya bantuan ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan setelah persetujuan bayar ditandatangani oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Penyerahan Bantuan dilengkapi dengan dokumentasi.

f. Panti Asuhan

Bantuan pada bidang ini disalurkan pada bulan Ramadhan, ke Panti Asuhan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan jumlah yang sudah di tentukan oelh BAZNAS.

## 5. Kuansing Taqwa

Didalam Program Kuansing Taqwa, penyaluran bantuannya diberikan pada 3 bidang :

a. Ibnu Sabil

Persyaratan :

- a. Beragama Islam.
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.
- c. Surat Keterangan Terlantar dari Kepolisian Sektor setempat.

Proses Penyaluran :

1. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi memverifikasi kelengkapan bahan
2. Pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi memeriksa maksud dan tujuan perjalanan yang bersangkutan.
3. Persetujuan Pembayaran bantuan diberikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
4. Penyerahan bantuan dilengkapi dengan bukti dokumentasi.

b. Muallaf

Persyaratan :

- a. Berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah
- b. Surat Keterangan telah masuk Islam dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- c. Status Muallaf, maksimal 2 (dua) tahun berjalan.

Proses Penyaluran :

1. Mustahik mengajukan permohonan dengan menyertakan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Pengurus BAZNAS melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan.
3. Bendaharawan melakukan pembayaran bantuan, setelah mendapat tanda setuju bayar dari Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Penyerahan bantuan dilengkapi dengan dokumentasi.

c. Advokasi

Bantuan bidang ini, disalurkan pada kegiatan Rapat Kerja (RAKER). Dan juga bantuan pembelian Al-Qur'an untuk Masjid atau Mushola.

## **4.2 Penyajian dan Analisis Data**

### **4.2.1 Penyaluran atau Pendistribusian Dana Zakat Bantuan UEP di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi**

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yang telah memenuhi persyaratan penerima dana. Adapun kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh mustahik adalah sebagai berikut:

#### **1. Kriteria Penerima**

- Beragama Islam
- Tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kuantan Singingi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- Mustahik tergolong dalam asnaf fakir dan miskin yang dibuktikan surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa
- Umur penerima minimal 19 tahun dan maksimal 60 tahun, dipandang cakap dan mampu untuk mengelola suatu usaha.

#### **2. Syarat Pengajuan Permohonan**

- Pas Photo 3x4 sebanyak 2 lembar

- Surat keterangan aktif keta'atan beribadah dari pengurus Masjid atau Mushallah di lingkungan tempat tinggal yang bersangkutan
- Surat rekomendasi dari Unit Pengumpul Zakat (UEP)
- Proposal/rincian penggunaan anggaran untuk usaha yang dimohonkan
- Membuat permohonan yang ditujukan kepada ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan.

### **3. Proses Penyaluran :**

- BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengirimkan Surat permintaan Kepada Kepala Desa melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).
- Unit Pengumpulan Zakat mengirimkan berkas Persyaratan ke BAZNAS Kuantan Singingi untuk dilakukan Verifikasi Kelengkapan Bahan Calon Penerima Bantuan.
- BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Tim Survey dan Tim *Monitoring* untuk melakukan survey ke Calon Mustahik dan melakukan *Monitoring* setelah bantuan diterima yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi.

- BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
- Pembayaran bantuan usaha yang sudah disetujui, dibayarkan oleh Bendaharawan setelah mendapat tanda setuju bayar dari Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain penghimpunan dan pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan kegiatan pendayagunaan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendayagunakan masyarakat yang kurang mampu untuk dapat lebih mandiri baik dari segi finansial maupun non finansial. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi memiliki program pendayagunaan kepada masyarakat kurang mampu berupa ekonomi produktif dan beasiswa untuk sekolah maupun perguruan tinggi.

#### **4.2.2 Dampak positif bantuan Program Usaha Ekonomi Produktif terhadap perkembangan usaha mikro Mustahiq.**

Untuk Mustahik penerima dana zakat bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang terdaftar pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 berjumlah 10 orang Mustahik.

**Tabel 4.1**  
**Data Mustahik Penerima Bantuan UEP Bidang Usaha Mikro**  
**Tahun 2019 (BAZNAS Kab. Kuantan Singingi)**

NO	NAMA	JENIS	PEKERJAAN	JENIS	ALAMAT			JENIS	JUMLAH
		KELAMIN		USAHA	KEL/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	BANTUAN	
1	BUJANG VIRGO	P	WIRASWASTA	KEDAI SEMBAKO	PL. KEDUNDUNG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 2.500.000
2	SURMIATI	W	IRT	DAGANG KUE	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 5.000.000
3	SUHARNIS	W	IRT	KEDAI SEMBAKO	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 1.000.000
4	ERNANI	W	IRT	DAGANG EMPEK-EMPEK	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 1.000.000
5	HERMANTO	P	WIRASWASTA	DAGANG KRIPIK SINGKONG	KOTO TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 1.000.000
6	FAHRIANI	W	IRT	DAGANG BAKSO BAKAR	SAWAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 1.500.000
7	MARVINDO	P	WIRASWASTA	DAGANG MINUMAN & JUS	PL. GODANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 4.000.000
8	HARIS NASUTION	P	WIRASWASTA	KEDAI SEMBAKO	KOTO TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 2.000.000
9	AFRIDO CANDRA	P	WIRASWASTA	DAGANG BAJU MUSLIM	KEL. PASAR TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 2.000.000
10	SYAHRIAL	P	PEDANGANG	SOL SEPATU	KEL. PASAR TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGIGI	UANG TUNAI	Rp 350.000
JUMLAH PENYALURAN									Rp 20.350.000

Tabel 4.1 diatas merupakan data mustahik penerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bidang Usaha Mikro pada tahun 2019. Dari tabel diatas terlihat jenis usaha mikro yang dimiliki mustahik bervariasi. Seperti usaha kedai sembako yang dimiliki oleh bapak Bujang Virgo, ibu Suharnis, dan bapak Haris Nasution. Usaha dagang kue yang dimiliki oleh ibu Surmiati. Usaha dagang empek-empek yang dimiliki oleh ibu Ernani. Usaha dagang keripik singkong yang dimiliki oleh bapak Hermanto. Usaha dagang bakso bakar yang dimiliki oleh bapak Fahrian. Usaha dagang minuman & jus yang dimiliki oleh bapak Marvindo. Usaha dagang baju muslim yang dimiliki oleh bapak Afrido Candra. Usaha sol sepatu yang dimiliki oleh bapak Syahrial.

Dan pada tabel 4.1 diatas terlihat juga jumlah bantuan yang diterima oleh mustahik bervariasi juga. Mulai dari yang terkecil berjumlah Rp. 350.000,- sampai yang terbesar berjumlah Rp. 5.000.000,-. Dari wawancara peneliti dengan wakil ketua II bapak H.Syahrial pada tanggal 5 November



tahun 2021 pemberian bantuan ini juga tidak berpatok pada jenis usaha yang dimiliki oleh mustahik, terbukti dari jenis usaha mikro kedai sembako yang dimiliki oleh tiga orang mustahik, ketiganya mendapatkan jumlah bantuan berbeda. Meskipun jenis usaha ketiga mustahik tersebut sama, namun jumlah bantuan yang didapat tetap berbeda. Bapak H. Syahrial berkata bahwa jumlah dari bantuan yang diberikan sesuai dengan keputusan dari bapak pimpinan BAZNAS.

Meskipun jenis usaha mikro dan jumlah bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi bervariasi, namun bantuan tersebut berdampak positif terhadap perkembangan usaha mikro yang dimiliki mustahik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan mustahik penerima bantuan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tahun 2019 dibawah ini.

Bapak Bujang Virgo, merupakan pedagang sembako yang setiap harinya berjualan di kedai sembako miliknya yang berlokasi di rumahnya yang beralamat di Kelurahan/Desa Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah. Mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2.500.000,- yang digunakan untuk menambah modal usaha untuk mengisi barang dan bahan sembako yang beliau jual. Kedai sembako itu sudah berjalan sejak tahun 2018, dan sampai penelitian ini dibuat masih berjalan. Sejak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, pendapatan Bapak Bujang Virgo

mengalami peningkatan, namun belum cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. ( Wawancara: Pulau Kedundung, 26.09.21 )

Ibu Surmiati merupakan pedagang kue. Kue yang di jual merupakan kue basah dan kering. Ibu surmiati menjual dagangannya dengan cara menitipkan kue-kuenya di kantin-kantin sekolah yang terdapat didekat rumahnya yang beralamat di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah. Ibu Surmiati mendapatkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- yang beliau gunakan untuk menambah modal usahanya, membeli alat-alat untuk menjang usaha seperti kompor, kual, dll. Dan juga membeli bahan-bahan untuk pembuatan kuenya. Beliau bercerita sebelum mendapat bantuan setiap harinya selalu membeli bahan untuk dagangannya, namun setelah mendapat bantuan beliau mulai bisa menyetok bahan-bahan untuk pembuatan kuenya seperti tepung, telur, dll. Ibu Surmiati mulai berdagang kue sejak tahun 2019 sampai saat ini, dan pendapatannya meningkat setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi. Namun 1 tahun kebelakng ini pendapatannya mengalami penurunan, karena sekolah-sekolah ditutup dampak dari pandemi. ( Wawancara: Beringin Taluk, 25.09.21 )

Ibu Surhanis merupakan pedagang sembako yang memiliki kedai sembako kecil-kecilan didepan rumahnya yang beralamat di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah. Beliau mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,-. Yang digunakan untuk menambah modal usaha untuk

mengisi barang dan bahan di kedai sembakonya. Setelah mendapatkan bantuan pendapatan ibu Surhanis sedikit demi sedikit mengalami peningkatan namun belum cukup untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. ( Wawancara: Beringin Taluk, 25.09.21 )

Ibu Ernani merupakan pedagang empek-empek Palembang, makanan khas dari tanah kelahiran Ibu Ernani. Ibu Ernani bedagang empek-empek dirumah sewanya yang beralamat di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, dan dibantu dengan suami Ibu Ernani yang berjualan keliling ke pasar-pasar dan sekolah-sekolah menggunakan sepeda motor. Ibu Ernani mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- yang digunakan untuk menambah modal usaha empek-empeknnya. Setelah mendapatkan bantuan pendapatan mereka mengalami peningkatan namun belum cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. ( Wawancara: Beringin Taluk, 25.09.21 )

Bapak Hermanto merupakan pedagang keripik singkong yang setiap harinya berjualan di rumahnya yang beralamat di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan tengah dan juga menitipkan keripiknya ke kedai-kedai disekitaran rumah beliau. Beliau mendapatkan bantuan sebesar Rp.1.000.000,- yang digunakan untuk menambah modal usaha. Pendapatan yang diperoleh setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, mengalami peningkatan dari bulan ke bualan. Bapak Hermanto sudah berdagang keripik dari tahun 2017. ( Wawancara: Koto Taluk, 25.09.21 )

Bapak Fahrian merupakan pedagang bakso bakar yang beralamat di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah, yang berjualan keliling. Beliau mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.500.000,- dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang digunakan untuk menambah modal usaha. Setelah mendapatkan bantuan pendapatan Bapak Fahrian mengalami peningkatan. ( Wawancara: Sawah, 26.09.21 )

Bapak Marvindo merupakan pedagang minuman dan jus yang setiap harinya berjualan dirumahnya yang beralamat di Desa Pulau Godang kecamatan Kuantan Tengah. Beliau mendapatkan bantuan sebesar Rp. 4.000.000,- yang digunakan untuk menambah modal usaha dan melengkapi alat-alat penunjang usahanya. Setelah mendapatkan bantuan pendapatan beliau mengalami peningkatan dari sebelumnya. ( Wawancara: Pulau Godang, 26.09.21 )

Bapak Haris Nasution merupakan pedagang sembako yang setiap harinya berjualan dirumahnya yang beralamat di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan tengah. Beliau mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- yang digunakan untuk menambah modal usaha sembakonya. Setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, pendapatan Bapak Haris Nasution mengalami peningkatan. ( Wawancara: Koto Taluk, 26.09.21 )

Bapak Afrido Candra merupakan pedagang pakaian muslim dan farmum yang sejak tahun 2018 membuka lapak di halaman Masjid Raya

yang beralamat di Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah. Beliau mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- yang dipergunakan untuk modal usaha membeli pakaian muslim dan stok farmum. Pendapatan yang didapatkan mulai mengalami peningkatan setiap bualannya setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, namun belum cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sejak pandemi datang, Bapak Afrido Candra sudah tidak lagi berjualan pakaian muslim dan farmum di halaman Masjid, namun saat ini berganti berjualan tabung gas 3 kg di rumahnya. ( Wawancara: Pasar Taluk, 25.09.21 )

Bapak Syahrial memiliki usaha sol sepatu yang setiap harinya membuka lapak di pinggir jalan Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah. Beliau mendapatkan bantuan sebesar Rp. 350.000,- yang dipergunakan untuk menambah modal usaha sol sepatunya. Setelah mendapatkan bantuan pendapatan beliau meningkat namun belum cukup untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. ( Wawancara : Pasar Taluk, 25.09.21 )

**Tabel 4.2**  
**Hasil wawancara peneliti dengan mustahik penerima bantuan Program Usaha**  
**Ekonomi Produktif (UEP) tahun 2019**

NO	NAMA	JENIS USAHA	TAMBAHAN MODAL DARI BAZNAS	PENDAPATAN BERSIH PERBULAN		KUALITAS HDUP		STATUS TEMPAT BERJUALAN	
				SEBELUM	SESUDAH	CUKUP	TIDAK CUKUP	MILIK SENDIRI	SEWA
				1	Bujang Virgo	Kedai Sembako	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp1.000.000
2	Surmiati	Dagang Kue	Rp 5.000.000	Rp 500.000	Rp1.500.000	√		√	
3	Suhamis	Kedai Sembako	Rp 1.000.000	Rp 600.000	Rp1.000.000		√	√	
4	Emani	Dagang Empek-empek	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Rp1.000.000		√		√
5	Hermanto	Dagang Keripik Singkong	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp1.500.000	√		√	
6	Fahrian	Dagang Bakso Bakar	Rp 1.500.000	Rp 900.000	Rp1.700.000	√		√	
7	Marvindo	Dagang Minuman & jus	Rp 4.000.000	Rp1.000.000	Rp2.000.000	√		√	
8	Haris Nasution	Kedai Kelontong	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Rp1.500.000	√		√	
9	Afrido Candra	Dagang Baju Muslim	Rp 2.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000		√		√
10	Syahrial	Sol Sepatu	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 500.000		√		√

*Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 2019 yang sudah diolah*

Dari tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi berdampak positif terhadap perkembangan usaha mikro yang dimiliki oleh mustahik. Perkembangan ekonomi mustahik dapat dilihat dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Dalam mengukur seberapa besar perkembangan ekonomi mustahik, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data mustahik yang menerima bantuan dan Zakat bidang Usaha Ekonomi Produktif BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, melakukan wawancara kepada mustahik, dan melihat kondisi atau pendapatan mustahik setelah menerima bantuan. Setelah melakukan wawancara dan data-data lalu penulis menganalisa sesuai dengan kondisi mustahik.

Salah satu faktor dampak positif perkembangan mustahik yaitu pendapatan yang dimiliki mustahik apakah meningkat atau tidak setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif. Tabel perubahan pendapatan mustahik setelah menerima dana zakat produktif ditunjukkan pada tabel 4.3 dibawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Perubahan Pendapatan Mustahiq**

NO	NAMA	PERKEMBANGAN PENDAPATAN		
		MUSTAHIK		
		CUKUP	MEMBAIK	MAJU
1	Bujang Virgo		√	
2	Surmiati			√
3	Suharnis		√	
4	Ernani	√		
5	Hermanto			√
6	Fahrian			√
7	Marvindo			√
8	Haris Nasution			√
9	Afrido Candra	√		
10	Syahrial	√		

Pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa terdapat 3 dari 10 Mustahiq yang mendapatkan pendapatan cukup setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu mustahik nomor 4, 9 dan 10. Hal ini dikarenakan penjualan yang tidak stabil dan makin banyaknya kebutuhan sehari-hari yang dipergunakan. Sedangkan Mustahik nomor 1 dan 3 pendapatannya membaik. Dan Mustahik nomor 2, 5, 6, 7, dan 8 pendapatannya mengalami kemajuan atau mengalami perkembangan dari sebelumnya. Sebagian besar peningkatan pendapatan mustahik disebabkan oleh variasi, kuantitas, dan kualitas barang dagangan karena terdapat penambahan modal.

Dari data diatas, hal ini menunjukkan hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan

Singingi membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan dan hanya 2 orang saja yang kondisi ekonominya cukup. Jadi penyaluran bantuan di Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bidang usaha mikro dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan berdampak positif terhadap perkembangan Usaha Mikro Mustahik.

#### **4.2.3 Peran BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik**

Dilihat dari 4 (empat) fungsi dan tugas BAZNAS, yaitu:

- ✓ Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- ✓ Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- ✓ Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- ✓ Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sudah berperan didalam keempat fungsi dan tugas tersebut. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ketua Bidang Pendistribusian, bapak Syahril, beliau mengatakan bahwa didalam program UEP khususnya bantuan bidang Usaha Mikro, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup berperan dalam berkembangnya Usaha Mikro yang dimiliki oleh mustahik.

Dan dari penelitian dan wawancara peneliti dengan seluruh Mustahik penerima bantuan bidang Usaha Mikro program UEP di tahun 2019. Peneliti dapat menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi cukup



berperan dalam perkembangan Usaha Mikro yang dimiliki mustahik, hal ini dikarenakan dari 10 Mustahik penerima bantuan hanya 3 orang saja yang kondisi ekonominya cukup. Selebihnya kondisi ekonominya membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan.

Namun ada 1 kendala dan keluhan yang dialami oleh mustahik terhadap BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu karena tidak adanya monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap Usaha Mikro yang mereka jalankan. Dan setelah peneliti kembali wawancara atau bertanya kepada pihak BAZNAS, tepatnya kepada ketua bidang pendistribusian, Bapak Syahril mengatakan bahwa sebenarnya pihak BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi, selalu melakukan monitoring atau pengawasan di bulan Oktober, November, dan Desember, namun pengawasan dan monitoring itu berlaku kepada mustahik yang menerima bantuan dengan jumlah 10 Juta keatas, dan tidak berlaku untuk mustahik yang menerima bantuan dengan jumlah 5 juta kebawah, alasanya karena kebanyakan yang menerima bantuan usaha 5 juta kebawah banyak yang menggunakan dana bantuan yang diberikan tidak untuk usahanya saja, jadi banyak yang mengalami gulung tikar.

Dan sejak 1 tahun terakhir beberapa mustahik mengatakan bahwa pendapatannya sempat menurun dikarenakan pandemi virus melanda, bahkan ada yang terpaksa berganti usaha agar usahanya tidak berhenti. Tetapi mustahik tetap mengatakan bahwa saat mereka mendapatkan bantuan dari

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, saat itu benar-benar cukup membantu untuk bisa mengembangkan usaha yang mereka miliki.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai peran BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap perkembangan usaha mikro Mustahik di Kecamatan Kuantan Tengah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi berdiri sejak tahun 2001 dan saat itu masih bernama BAZ (Badan Amil Zakat). Di tahun 2013 baru berubah nama menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki beberapa produk yang tercakup kedalam 5 program, salah satunya yaitu program Kuansing Makmur yang sering disebut bidang UEP (Usaha Ekonomi Produktif). Pada bidang UEP ini terdapat 6 bidang bantuan, salah satunya bantuan bidang Modal Usaha. Bantuan pada bidang Modal Usaha ini diberikan kepada mustahik yang memiliki Usaha Mikro namun tidak memiliki modal lagi atau sudah kehabisan modal dalam usahanya. Usaha Mikro yang mendapat bantuan seperti penjual keripik, penjual minuman, penjual kue, kedai sembako, dan lainnya.
- 2) Program UEP dalam bidang bantuan Modal Usaha ini memfokuskan pada perkembangan Usaha Mikro yang dimiliki mustahik setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Dan bantuan bidang

- 3) Modal Usaha ini sudah mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan Usaha Mikro yang dimiliki Mustahik. Dengan adanya bantuan Modal Usaha ini mustahik dapat menambah modal untuk mengembangkan usahanya dan pendapatan mustahik dapat meningkat setelah mendapatkan bantuan Modal Usaha tersebut. Usaha yang dilakukan oleh mustahik merupakan usaha awal yang mereka sudah tekuni sebelumnya.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai peran BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap perkembangan usaha mikro Mustahik di Kecamatan Kuantan Tengah, maka ada beberapa hal yang perlu dan patut berikan saran pada penulis akhir skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi mustahik sebaiknya menggunakan bantuan Modal Usaha dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ini digunakan sebagaimana mestinya untuk menambah modal usahanya.
2. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebaiknya memberikan pembinaan dan pengawasan atau monitoring terhadap usaha mikro yang dimiliki mustahik sebelum dan sesudah memberikan bantuan program Usaha Ekonomi Produktif ini, agar mengetahui apakah bantuan yang diberikan dapat mengembangkan usaha mikro yang dimiliki dan juga untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan dipergunakan untuk menambah modal usahanya.





## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemahan

Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:

PT. Rineka Cipta.

Asnaini, 2008. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka

Belajar.

Azwar, Syaifuddin, 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Badan Amil Zakat Nasional, 2017. *Kumpulan Khutbah Zakat*. Jakarta : Badan Amil

Zakat Nasional.

Ibrahim, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, cv.

Gunawan, Imam, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kementrian Agama RI, 2015. *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*.

Jakarta : Kementrian Agama RI.

Khairani, Miftahul. (2017). *Zakat Produktif dan Peranannya terhadap Perkembangan*

UMKM (Studi pada LAZ el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang).

Malang : Universitas Brawijaya.

Kurniawan, Asep. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja

Posdakarya.

Nurhayati, Sri, Wasilah, 2016. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba

Empat.

Suekamto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Supardi, Ahmad, 2016. *Optimalisasi Pengelolaan Ziswa Bagi Kebangkitan Ekonomi Umat*. Pekanbaru : Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau.

Wibisono, Yusuf, 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta : Frenadamedia Group.

### **JURNAL, SKRIPSI DAN INTERNET**

Imanuel. (2015). *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Hutan Kartanegara*, 3(2), 1185, (<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, diakses 07 November 2021).

Kbbi.web.id

Marlis, Nia. (2019). *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kecamatan Kuantan Tengah*. (Skripsi, Universitas Islam Kuantan Singingi, 2019).

Putri, Gita Anindiya. (2018). *Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018) diakses 7 Desember 2019.

Sari, Annisa Kumala. (2019). *Dampak Dana Zakat Produktif BAZNAS Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta*. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) diakses 9 Desember 2019.



Suryadi, Andi. (2018). *Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Di Zakati Menurut Kajian Para Ulama*, 19(1), 2, (<http://jurnal.uinbanten.ac.id>, diakses 07 November 2021).

<https://kelasips.com/usaha-mikro> (diakses pada 06 Januari 2020)

## Lampiran 1

### Jadwal wawancara dengan Mustahik

No	Nama	Alamat	Hari/Tanggal	Waktu
1	Bujang Virgo	Desa Pulau Kedundung	Minggu/ 26-09- 2021	Sore
2	Surmiati	Desa Beringin Taluk	Sabtu/ 25-09- 2021	Pagi
3	Suharnis	Desa Beringin Taluk	Sabtu/ 25-09- 2021	Pagi
4	Ernani	Desa Beringin Taluk	Sabtu/ 25-09- 2021	Siang
5	Hermanto	Desa Koto Taluk	Sabtu/ 25-09- 2021	Siang
6	Fahrian	Desa Sawah	Minggu/ 26-09- 2021	Pagi
7	Marvindo	Desa Pulau Godang	Minggu/ 26-09- 2021	Siang
8	Haris Nasution	Desa Koto Taluk	Sabtu/25-09-2021	Siang
9	Afrido Candra	Kelurahan Pasar Taluk	Sabtu/ 25-09- 2021	Sore
10	Syahrial	Kelurahan Pasar Taluk	Sabtu/ 25-09- 2021	Sore

## Lampiran 2

### Daftar pertanyaan untuk Mustahiq

1. Apakah Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Digunakan untuk usaha apa dana zakat produktif yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi ?
4. Apakah jumlah dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi cukup untuk membantu pengembangan usaha Bapak/Ibu?
5. Apakah terdapat pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi sebelum pendirian/pengembangan usaha ini?
6. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha?
7. Apakah terdapat perubahan penghasilan sebelum dan setelah diberikan dana zakat ini?
8. Masih Berjalan atau tidak Usaha Bapak/Ibu?
9. Apakah Usaha Bapak/Ibu sudah berganti jenis usahanya dari usaha sebelumnya?
10. Adakah evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Perkembangan Usaha Bapak/Ibu?

## Hasil Wawancara

Hari : Minggu, 26 September 2021

Nama : Bujang Virgo

Usaha : Kedai Sembako

1. Apakah Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Iya benar, saya mendapat bantuandari BAZNAS

2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Sudah 2 tahun

3. Digunakan untuk usaha apa dana zakat produktif yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawab : Usaha Kedai Sembako

4. Apakah jumlah dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Siningi cukup untuk membantu pengembangan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah cukup

5. Apakah terdapat pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi sebelum pendirian/pengembangan usaha ini?

Jawab : Tidak ada

6. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha?

Jawab : Tidak ada pengawasan dari BAZNAS

7. Apakah terdapat perubahan penghasilan sebelum dan setelah diberikan dana zakat ini?

Jawab : Alhamdulillah ada perubahan setelah saya mendapat bantuan, sebelumnya pendapatan saya Rp. 500.000 / bulan, setelah mendapat bantuan pendapatan saya menjadi Rp. 1.000.000 / bulan

8. Masih Berjalan atau tidak Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah masih berjalan

9. Apakah Usaha Bapak/Ibu sudah berganti jenis usahanya dari usaha sebelumnya?

Jawab : Tidak

10. Adakah evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Perkembangan Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Tidak ada

Hari : Sabtu, 25 September 2021

Nama : Surmiati

Usaha : Berjualan kue basah dan kering

1. Apakah Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Iya benar, saya mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Sudah 2 tahun

3. Digunakan untuk usaha apa dana zakat produktif yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawab : Usaha kue basah dan kering, yang di antar ke kantin-kantin sekolah.

4. Apakah jumlah dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi cukup untuk membantu pengembangan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah cukup membantu usaha saya. Setelah mendapat bantuan saya bisa menyetok bahan-bahan untuk kue dan bisa membeli peralatan-peralatan untuk pembuatan kue dan menunjang usaha saya.

5. Apakah terdapat pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi sebelum pendirian/pengembangan usaha ini?

Jawab : Tidak ada

6. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha?

Jawab : Sejauh ini tidak ada pengawasan dari BAZNAS

7. Apakah terdapat perubahan penghasilan sebelum dan setelah diberikan dana zakat ini?

Jawab : Alhamdulillah ada perubahan setelah saya mendapat bantuan, sebelumnya pendapatan saya Rp. 500.000 / bulan, setelah mendapat bantuan pendapatan saya menjadi Rp. 1.500.000 / bulan

8. Masih Berjalan atau tidak Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah masih berjalan.

9. Apakah Usaha Bapak/Ibu sudah berganti jenis usahanya dari usaha sebelumnya?

Jawab : Tidak

10. Adakah evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Perkembangan Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Tidak ada

Hari : Sabtu, 25 September 2021

Nama : Suharnis

Usaha : Kedai Sembako

1. Apakah Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Iya benar, saya mendapat bantuan dari BAZNAS

2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Sudah 2 tahun

3. Digunakan untuk usaha apa dana zakat produktif yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawab : Usaha Kedai Sembako

4. Apakah jumlah dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi cukup untuk membantu pengembangan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah cukup membantu menambah modal usaha

5. Apakah terdapat pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi sebelum pendirian/pengembangan usaha ini?

Jawab : Tidak ada



6. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha?

Jawab : Tidak ada pengawasan dari BAZNAS

7. Apakah terdapat perubahan penghasilan sebelum dan setelah diberikan dana zakat ini?

Jawab : Alhamdulillah ada perubahan setelah saya mendapat bantuan, sebelumnya pendapatan saya Rp. 600.000 / bulan, setelah mendapat bantuan pendapatan saya menjadi Rp. 1.000.000 / bulan

8. Masih Berjalan atau tidak Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah masih berjalan

9. Apakah Usaha Bapak/Ibu sudah berganti jenis usahanya dari usaha sebelumnya?

Jawab : Tidak

10. Adakah evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Perkembangan Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Tidak ada

Hari : Sabtu, 25 September 2021

Nama : Ernani

Usaha : Jualan Empek-Empek

1. Apakah Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Iya, saya mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Sudah 2 tahun

3. Digunakan untuk usaha apa dana zakat produktif yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawab : Jualan Empek-empek Palembang

4. Apakah jumlah dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi cukup untuk membantu pengembangan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah sudah cukup membantu usaha saya untuk menambah modal usaha.

5. Apakah terdapat pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi sebelum pendirian/pengembangan usaha ini?

Jawab : Tidak ada

6. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha?

Jawab : Tidak ada pengawasan dari BAZNAS

7. Apakah terdapat perubahan penghasilan sebelum dan setelah diberikan dana zakat ini?

Jawab : Alhamdulillah ada perubahan setelah saya mendapat bantuan, sebelumnya pendapatan saya Rp. 700.000 / bulan, setelah mendapat bantuan pendapatan saya menjadi Rp. 1.000.000 / bulan

8. Masih Berjalan atau tidak Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah masih berjalan

9. Apakah Usaha Bapak/Ibu sudah berganti jenis usahanya dari usaha sebelumnya?

Jawab : Tidak

10. Adakah evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Perkembangan Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Tidak ada

Hari : Sabtu, 25 September 2021

Nama : Hermanto

Usaha : Jualan Keripik Singkong

1. Apakah Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Iya benar, saya mendapat bantuandari BAZNAS

2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Sudah 2 tahun

3. Digunakan untuk usaha apa dana zakat produktif yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawab : Usaha Keripik singkong

4. Apakah jumlah dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Siningi cukup untuk membantu pengembangan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Cukup membantu

5. Apakah terdapat pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi sebelum pendirian/pengembangan usaha ini?

Jawab : Tidak ada

6. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha?

Jawab : Tidak ada pengawasan dari BAZNAS

7. Apakah terdapat perubahan penghasilan sebelum dan setelah diberikan dana zakat ini?

Jawab : Alhamdulillah ada perubahan setelah saya mendapat bantuan, sebelumnya pendapatan saya Rp. 800.000 / bulan, setelah mendapat bantuan pendapatan saya menjadi Rp. 1.500.000 / bulan

8. Masih Berjalan atau tidak Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah masih berjalan

9. Apakah Usaha Bapak/Ibu sudah berganti jenis usahanya dari usaha sebelumnya?

Jawab : Tidak

10. Adakah evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Perkembangan Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Tidak ada

Hari : Minggu, 26 September 2021

Nama : Fahrhan

Usaha : Jualan Bakso Bakar

1. Apakah Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Iya benar, saya mendapat bantuan dari BAZNAS

2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Sudah 2 tahun

3. Digunakan untuk usaha apa dana zakat produktif yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawab : Usaha jualan bakso bakar

4. Apakah jumlah dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi cukup untuk membantu pengembangan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah cukup membantu

5. Apakah terdapat pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi sebelum pendirian/pengembangan usaha ini?

Jawab : Tidak ada

6. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha?

Jawab : Tidak ada pengawasan dari BAZNAS

7. Apakah terdapat perubahan penghasilan sebelum dan setelah diberikan dana zakat ini?

Jawab : Alhamdulillah ada perubahan setelah saya mendapat bantuan, sebelumnya pendapatan saya Rp. 900.000 / bulan, setelah mendapat bantuan pendapatan saya menjadi Rp. 1.700.000 / bulan

8. Masih Berjalan atau tidak Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah masih berjalan

9. Apakah Usaha Bapak/Ibu sudah berganti jenis usahanya dari usaha sebelumnya?

Jawab : Tidak

10. Adakah evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Perkembangan Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Tidak ada

Hari : Minggu, 26 September 2021

Nama : Marvindo

Usaha : Jual Jus dan Minuman

1. Apakah Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Iya, saya mendapat bantuan dari BAZNAS

2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Sudah 2 tahun

3. Digunakan untuk usaha apa dana zakat produktif yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawab : Usaha jual Jus dan Minuman

4. Apakah jumlah dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi cukup untuk membantu pengembangan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah cukup membantu menambah modal usaha saya.



5. Apakah terdapat pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi sebelum pendirian/pengembangan usaha ini?

Jawab : Tidak ada

6. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha?

Jawab : Tidak ada pengawasan dari BAZNAS

7. Apakah terdapat perubahan penghasilan sebelum dan setelah diberikan dana zakat ini?

Jawab : Alhamdulillah ada perubahan setelah saya mendapat bantuan, sebelumnya pendapatan saya Rp. 1.000.000 / bulan, setelah mendapat bantuan pendapatan saya menjadi Rp. 2.000.000 / bulan

8. Masih Berjalan atau tidak Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah masih berjalan

9. Apakah Usaha Bapak/Ibu sudah berganti jenis usahanya dari usaha sebelumnya?

Jawab : Tidak

10. Adakah evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Perkembangan Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Tidak ada

Hari : Sabtu, 25 September 2021

Nama : Haris Nasution

Usaha : Kedai Sembako

1. Apakah Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Iya benar, saya mendapat bantuan dari BAZNAS

2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Sudah 2 tahun

3. Digunakan untuk usaha apa dana zakat produktif yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawab : Usaha Kedai Sembako

4. Apakah jumlah dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi cukup untuk membantu pengembangan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah cukup

5. Apakah terdapat pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi sebelum pendirian/pengembangan usaha ini?

Jawab : Tidak ada

6. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha?

Jawab : Tidak ada pengawasan dari BAZNAS

7. Apakah terdapat perubahan penghasilan sebelum dan setelah diberikan dana zakat ini?

Jawab : Alhamdulillah ada perubahan setelah saya mendapat bantuan, sebelumnya pendapatan saya Rp. 800.000 / bulan, setelah mendapat bantuan pendapatan saya menjadi Rp. 1.500.000 / bulan

8. Masih Berjalan atau tidak Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah masih berjalan

9. Apakah Usaha Bapak/Ibu sudah berganti jenis usahanya dari usaha sebelumnya?

Jawab : Tidak

10. Adakah evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Perkembangan Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Tidak ada

Hari : Sabtu, 25 September 2021

Nama : Afrido Candra

Usaha : Jual Pakaian Muslim dan Farfum

1. Apakah Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Iya benar, saya mendapat bantuan dari BAZNAS

2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Sudah 2 tahun

3. Digunakan untuk usaha apa dana zakat produktif yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawab : Usaha Jual Pakaian Muslim dan farfum

4. Apakah jumlah dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi cukup untuk membantu pengembangan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah cukup

5. Apakah terdapat pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi sebelum pendirian/pengembangan usaha ini?

Jawab : Tidak ada

6. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha?

Jawab : Tidak ada pengawasan dari BAZNAS

7. Apakah terdapat perubahan penghasilan sebelum dan setelah diberikan dana zakat ini?

Jawab : Alhamdulillah tidak ada perubahan setelah saya mendapat bantuan, sebelumnya pendapatan saya Rp. 1.000.000 / bulan, namun setelah mendapatkan bantuan tetap Rp. 1.000.000 / bulan

8. Masih Berjalan atau tidak Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah masih berjalan

9. Apakah Usaha Bapak/Ibu sudah berganti jenis usahanya dari usaha sebelumnya?

Jawab : Iya. Setelah pandemi saya tidak bisa lagi berjualan di lingkungan Masjid Raya, dan pendapatan kami mulai menurun. Jadi sejak pertengahan tahun 2020, saya berganti berjualan Gas Elpiji 3kg.

10. Adakah evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Perkembangan Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Tidak ada

Hari : Sabtu, 25 September 2021

Nama : Syahril

Usaha : Sol Sepatu

1. Apakah Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Iya benar, saya mendapat bantuan dari BAZNAS

2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawab : Sudah 2 tahun

3. Digunakan untuk usaha apa dana zakat produktif yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawab : Usaha sol sepatu

4. Apakah jumlah dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi cukup untuk membantu pengembangan usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah cukup untuk membantu menambah modal usaha

5. Apakah terdapat pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi sebelum pendirian/pengembangan usaha ini?

Jawab : Tidak ada

6. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan pemanfaatan pengembangan usaha?

Jawab : Tidak ada pengawasan dari BAZNAS

7. Apakah terdapat perubahan penghasilan sebelum dan setelah diberikan dana zakat ini?

Jawab : Alhamdulillah ada perubahan setelah saya mendapat bantuan, sebelumnya pendapatan saya Rp. 300.000 / bulan, setelah mendapat bantuan pendapatan saya menjadi Rp. 800.000 / bulan

8. Masih Berjalan atau tidak Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Alhamdulillah masih berjalan

9. Apakah Usaha Bapak/Ibu sudah berganti jenis usahanya dari usaha sebelumnya?

Jawab : Tidak

10. Adakah evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Perkembangan Usaha Bapak/Ibu?

Jawab : Tidak ada

### Lampiran 3

#### Daftar Mustahik Penerima Bantuan Bidang Usaha Mikro dalam Program UEP Tahun 2017 Dikecamatan Kuantan Tengah

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR		JENIS KEJAMINAN	PEKERJAAN	ALAMAT			JENIS BANTUAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)
		TEMPAT	TGL. LHR	P/W		KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA		
1	YUNAILIS	TITIAN MODANG	37 TH	P	IRT	TITIAN MODANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 8.000.000
2	UMAR KARIM	KOPAH	61 TH	P	PETANI	KOPAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 8.000.000
3	SYAFRIUS	PINTU GOBANG	63 TH	P	PETANI	PINTU GOBANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 8.000.000
4	SYAFRIANA	BERINGIN	41 TH	W	IRT	BERINGIN	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 7.800.000
5	SUPENDRI	KOPAH	31 TH	P	PETANI	KOPAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 8.000.000
6	SORI KIDAH	KOPAH	77 TH	W	PETANI	KOPAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 8.000.000
7	SIAMRIL, S.Ag	PULAU BANJAR	38 TH	P	WIRASWASTA	PULAU BANJAR	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 8.000.000
8	SANSIKA	SAWAH	60 TH	W	MEKANIK	SAWAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 8.500.000
9	ERWANDI	BANDAR ALAI	39 TH	P	PETANI	BANDAR ALAI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 8.000.000
10	EFRIYANTO	BANDAR ALAI	48 TH	P	WIRASWASTA	BANDAR ALAI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 8.000.000
11	EDISMANTO	KOTO TUO	43 TH	P	PETANI	KOTO TUO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 8.000.000
12	AMR USRAN	KOTO TUO	50 TH	P	PETANI	KOTO TUO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 8.000.000
13	AHMADSYAH	PULAU GODANG	61 TH	P	PETANI	PULAU GODANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 7.500.000
14	AMBRIAS	SITORAJO	52 TH	P	PETANI	SITORAJO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 8.000.000
15	EFFRITA YANTI	SEB.TALUK HIJIR	42 TH	W	PETANI	DUSUN PINANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 8.000.000
16	NURMAINI	KOPAH	56 TH	W	PETANI	KOPAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 7.500.000
17	SITI DAERAH	KOPAH	60 TH	W	PETANI	KOPAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 7.500.000
18	MUHAMMAD JAIS	KAMPAR	48 TH	P	PEDAGANG	KOTO TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 7.000.000
19	JUPRI ILYAS	SEB.TALUK	52 TH	P	PETANI	SEB.TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 8.000.000
20	GUSNENI HARTATI	SIMPANG TIGA	47 TH	W	IRT	SIMPANG TIGA	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	UANG TUNJAI	Rp. 5.000.000

Sumber : Data BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017 tentang mustahik penerima bantuan bidang Usaha Mikro

#### Daftar Mustahik Penerima Bantuan Diseluruh Bidang dalam Program UEP Tahun 2018 Dikecamatan Kuantan Tengah



NO	NAMA	NO.KTP	NO.KK	TEMPAT/TGL LAHIR		JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT			JENIS BANTUAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
				TEMPAT	TGL LHR			KE/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA		
1	ZULFIKA	140901402840004	140901411140001	PL BANJAR	06 08 1984	W	IRT	PL BANJAR KARI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
2	NUKRATIANH	140901410100011	140901401009774	PL BANJAR	01 07 1960	W	IRT	PL BANJAR KARI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
3	AFRADI	140902010449001	140901800108736	PL GODOANG	01 04 1969	P	PETANI	PINTU GOBANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
4	NUKRIVAN	140901513140001	140901401008742	PINTU GOBANG	15 12 1960	P	PETANI	PINTU GOBANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
5	INDU MAMINTI HASIBULAN	140901500610004	140901070170004	STONALU	15 06 1992	W	IRT	STONALU	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
6	SUPINAR	140902512180001	14090204450005	LINTAU	12 12 1988	W	TIDAK KERJA	STONALU	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
7	HERLINA	140902478180001	140901401018001	BANDAR ALAI	27 03 1982	W	IRT	BANDAR ALAI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
8	JANRIYATI	140901740710003	140901210011002	BANDAR ALAI	14 07 1978	W	PETANI	BANDAR ALAI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
9	MAURUF	140902111100022	140901300610002	SUNJUNG	31 12 1970	P	PETANI	KOTO KARI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
10	MASRI	1409020506730004	140901401007117	HINAI	05 05 1970	P	PETANI	KOTO KARI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
11	ISYATI	140901711410049	140901211410056	PL GODOANG	31 12 1963	W	PETANI	PL GODOANG KARI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
12	ZUMALUS	140902005530005	140901300610007	PL GODOANG	09 05 1993	P	WRASWASTA	PL GODOANG KARI	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
13	YULIYU PUTRA	140902203173001	140901401008395	BUMPAK KUKUS	29 07 1977	P	PETANI	MURASALO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
14	ALI SULAIMAN	140902010710004	140901201102025	KOPAH	01 07 1939	P	PETANI	MURASALO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
15	DARMA	140902111400410	140902404500013	KOPAH	31 12 1960	P	PETANI	JAYA	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
16	MASIMBAR	1409025007830005	140901311110001	MURASALO	10 07 1969	W	PETANI	JAYA	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
17	IRISARI	1409014401050009	140901240101000	KOPAH	06 02 1965	W	IRT	KOPAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
18	JAMI	140902070280001	140901091110056	KOPAH	07 02 1986	P	PETANI	KOPAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
19	AHMAD HERADI	1409025007830005	140901311110001	PL BARU	19 06 1981	P	WRASWASTA	TITIAN MOCANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
20	SARITA FARISAL	140901107170006	14090111110007	JAYA	17 07 1977	P	WRASWASTA	TITIAN MOCANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
21	BRI ELMANTI	140902010449001	140901300610007	KOTO TUO	10 10 1988	P	PETANI	KOTO TUO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
22	HENDRA	1409011402830002	140901300110004	SANGAU	14 02 1983	P	PETANI	KOTO TUO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
23	RIYANDI	147111062170001	-	DURI	06 12 1976	P	WRASWASTA	SEB. TALUK HUUR	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
24	ROSENDARMOKO	140902010970001	140902091100024	SEB. TALUK	02 01 1975	P	PETANI	SEB. TALUK HUUR	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
25	PETRON	1409020105850004	1409011801140014	SEB. TALUK	05 10 1985	P	PETANI	SEB. TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
26	IBU SUI LAWATI	140904430630003	1409011901140004	TALUK KUDU	13 07 1990	W	IRT	SEB. TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
27	WADI	140902010970001	140902091100024	MANTAMAM	01 01 1979	P	WRASWASTA	PL KEDUNDUNG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
28	ISRAEL	140902200784001	1409012411100012	PL KEDUNDUNG	23 07 1984	P	PETANI	PL KEDUNDUNG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
29	MARKEK	140902100770001	140907300110001	TALUK KUANTAN	13 07 1978	W	WRASWASTA	SAWANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
30	YOSUDA PUTRA	140902101110001	140901041110001	PLUANG LABO	28 11 1992	P	WRASWASTA	PLUANG LABO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
31	ERAWATI	140902610270003	1409012304100012	PL KEDUNDUNG	21 02 1975	W	PETANI	KEL. SAMPANG TIGA	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
32	ASMI MURNANSI	140901992174001	140901041100002	TALUK KUANTAN	29 12 1974	W	PETANI	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
33	MARHAMATI	140902010970001	140902091100024	JAKE	03 12 1996	P	PETANI	JAKE	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
34	JASMADE	140902050780006	140901111110007	JAKE	05 07 1960	P	PETANI	JAKE	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
35	ROSCATI	140901512170002	140902250412028	PL GODOANG	25 12 1970	W	IRT	KEL. SAMPANG TIGA	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
36	HARISRIANI	1409021010970001	140902091100024	TALUK KUANTAN	17 01 1969	P	WRASWASTA	KOTO TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
37	NIKSIKIK	1409020105850004	1409011801100014	KOPAH	15 01 1991	P	PETANI	PL BARU	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
38	LIAMAH HADI	140902610384001	140902101110003	MARGA LAPASAT	26 10 1984	W	IRT	PL BARU	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
39	SYARATI	140901402840001	140901210010017	PLUANG LABO	06 10 1962	W	PETANI	PLUANG LABO	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
40	SYAFRIZAL	140902710570001	1409010504100021	TANJUNGBARUAK	31 05 1976	W	PETANI	KOTO TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
41	SYAFRIZAL	140901910174001	1409020701080740	TALUK KUANTAN	30 10 1974	P	WRASWASTA	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
42	MAKDI	-	-	BERINGIN TALUK	-	P	PETANI	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
43	KUMIRANA	140902610384001	140902101010006	SANAH	24 01 1988	W	IRT	SAWANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	KAMBING	Rp. 4.900.000
<b>JUMLAH PENYALURAN</b>											<b>Rp. 176.000.000</b>	

Sumber : Data BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018 tentang mustahik penerima bantuan bidang peternakan

### Daftar Mustahik Penerima Bantuan Dibidang Usaha Mikro Pada Program UEP Tahun 2019 Dikecamatan Kuantan Tengah

NO	NAMA	NO.KTP	NO.KK	TEMPAT/TGL LAHIR		JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT			TANGGULANGAN	JENIS BANTUAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
				TEMPAT	TGL LHR			KE/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA			
1	BUJANG VIRGO	1409020608730002	1409022405100012	TELUK BERINGIN	06 06 1973	P	WRASWASTA	PL KEDUNDUNG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	2 ORG	UANG TUNAI	Rp. 2.300.000
2	SURMATI	14090205307730001	1409020701080430	BERINGIN TALUK	13 07 1973	W	IRT	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	4 ORG	UANG TUNAI	Rp. 5.000.000
3	SUHARINI	14090205403780001	1409020701080430	BERINGIN TALUK	14 03 1978	W	IRT	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	3 ORG	UANG TUNAI	Rp. 1.000.000
4	HERIANI	1409020101800017	1409021802100005	PALEMBANG	23 03 1978	W	IRT	BERINGIN TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	5 ORG	UANG TUNAI	Rp. 1.000.000
5	ERIKWANTO	1409020110720004	-	TOBEK PANJANG	07 10 1972	P	WRASWASTA	KOTO TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	3 ORG	UANG TUNAI	Rp. 1.000.000
6	FAHRANI	1409020640880005	1409021108100003	TELUK KUANTAN	24 04 1989	W	IRT	SANAH	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	3 ORG	UANG TUNAI	Rp. 1.500.000
7	MARINDO	14090206038730001	14090203010180004	CEBERLIN	06 03 1997	P	WRASWASTA	PL GODOANG	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	2 ORG	UANG TUNAI	Rp. 4.000.000
8	HARIS HASUTON	1409010208740001	1409011810100010	MEDAN	02 08 1974	P	WRASWASTA	KOTO TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	6 ORG	UANG TUNAI	Rp. 2.000.000
9	AFRIDO CANDRA	1308082404780002	1308081807074482	TELUK KUANTAN	24 04 1978	P	WRASWASTA	KEL. PASAR TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	3 ORG	UANG TUNAI	Rp. 2.000.000
10	SYAHRAL	-	-	-	-	P	PEDAJANG	KEL. PASAR TALUK	KUANTAN TENGAH	KUANTAN SINGINGI	3 ORG	UANG TUNAI	Rp. 350.000
<b>JUMLAH PENYALURAN</b>											<b>34 ORG</b>	<b>Rp. 20.380.000</b>	

Sumber : Data BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 tentang mustahik penerima bantuan bidang Usaha Mikro

Lampiran


Gambar Kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi



Gambar Pengambilan Surat Balasan Riset di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi



Gambar Wawancara Dengan Mustahik









## **BIODATA**

### **Identitas Diri**

Nama : Evika Indria Dewi  
Tempat, Tanggal Lahir : Kuantan Sako, 17 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Rumah : Kuantan Sako  
Telepon Rumah dan Hp : 081361355194

### **Riwayat Pendidikan**

Pendidikan Formal : 1. SD Negeri 010 Kuantan Sako, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi  
2. SMP Negeri 2 Kuantan Sako, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi  
3. SMA Negeri 1 Kuantan Sako, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi

### **Riwayat Prestasi**

Prestasi Akademi : Menerima piagam penghargaan sebagai Siswa Berprestasi Bidang Akademi dari tahun 2013-2016 SMA Negeri 1 Logas Tanah Darat.

**Pengalaman**

Organisasi : Anggota Karang Taruna Desa Kuantan Sako tahun 2013-2016.

Kerja : -

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, 17 Desember 2021

**Evika Indria Dewi**  
**NPM : 160314017**